# PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH (TINJAUAN TERHADAP PANDANGAN TEUNGKU DAYAH DI KECAMATAN SEUNAGAN KABUPATEN NAGAN RAYA)

**SKRIPSI**


Diajukan Oleh:

**ROZA YUSNIAR**
NIM. 180101065
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**
**BANDA ACEH**
**2022 M/1443 H**

# PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH
# (Tinjauan Terhadap Pandangan Teungku Dayah Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya)

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

**ROZA YUSNIAR**
NIM. 180101065
Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Hukum

Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

| Pembimbing I, | Pembimbing II, |
|---|---|
| | 19/6/2022 |
| **Dr.Badrul Munir Lc.MA** | **Nahara Eriyanti, M.H** |
| NIDN.2125127701 | NIP: 2020029101 |

**PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH (TINJAUAN TERHADAP PANDANGAN TEUNGKU DAYAH DI KECAMATAN SEUNAGAN KABUPATEN NAGAN RAYA)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal : Senin, 04 Juli 2022 M
04 Dzulhijjah 1443 H
Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

| KETUA | SEKRETARIS |
|---|---|
| **Dr. Badrul Munir Lc.MA** | **Riadhus Sholihin,M.H** |
| NIDN.2125125127701 | NIP: 199311012019031014 |
| **PENGUJI I** | **PENGUJI II** |
| **Drs. Burhanuddin Abd. Gani, MA** | **Dr.Irwansyah, M.Ag.,M.H** |
| NIP 195712311985121001 | NIP 197611132014111001 |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

**Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D**
NIP 197703032008011015

**KEMENTERIAN AGAMA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

## LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Roza Yusniar |
| NIM | : 180101065 |
| Prodi | : Hukum Keluarga |
| Fakultas | : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry |

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata***
5. ***Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini,maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Mei 2022
Yang menyatakan,

Roza Yusniar

# ABSTRAK


Nama : Roza Yusniar
NIM : 180101065
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum

Judul : Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah (Tinjauan Terhadap Pandangan Tengku Dayah Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya

Pembimbing I : Dr. Badrul Munir, Lc. MA
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, M.H


Kata Kunci : *Nikah Hamil, Nikah Zina, Wanita Hamil*



Pernikahan merupakan ibadah terpanjang dan terlama di dalam Islam. Hal ini dikarenakan menikah bermakna telah membentengi diri dari perbuatan maksiat antara laki-laki dan perempuan, salah satunya adalah zina. Namun faktanya, meskipun menikah adalah salah satu solusi agar terhindar dari zina, masih banyak kasus zina yang terjadi di masyarakat sehingga adanya praktik pernikahan yang dilakukan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pernikahan yang dilakukan karena berzina disebut dengan pernikahan akibat perzinaan. Terdapat perbedaan pendapat ulama terkait hukum pernikahan wanita hamil di luar nikah, sebagian ulama berpendapat bahwa pernikahan tersebut sah, namun sebagian ulama lainnya mengatakan tidak sah. Menurut pandangan teungku dayah kecamatan Seunagan terkait hukum pernikahan wanita hamil di luar nikah juga terdapat perbedaan pendapat. Sebagian mengakatakan bahwa pernikahan tersebut sah, namun sebagian yang lain berpendapat tidak sah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode normatif dengan meneliti bahan pustaka dan juga menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*) dengan melakukan wawancara dengan teungku dayah di Kecamatan Seunagan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwasanya teungku dayah sepakat bahwasanya pernikahan wanita hamil di luar nikah adalah sah jika wanita tersebut menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Pernikahan hamil akibat zina merupakan pernikahan yang sah apabila memenuhi syarat dan rukun sahnya menikah sesuai dengan ajaran Islam. Namun yang menjadi masalah dalam kasus pernikahan wanita hamil akibat zina adalah pada nasab anak yang dilahirkan. Adapun sebagian yang lain berpandangan bahwasanya pernikahan wanita hamil diluar nikah tidak sah karena wanita yang sedang hamil tidak boleh menikah hinggga ia melahirkan. Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan wanita hamil akibat zina menurut teungku dayah kecamatan Seunagan, diantaranya adalah pergaulan bebas, rendahnya iman dan ilmu pengetahuan. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwasanya pernikahan wanita hamil akibat zina adalah pernikahan yang sah jika dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun sahnya pernikahan dalam Islam.

# KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah Swt., atas limpah dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **"Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah (Tinjauan Terhadap Pandangan Teugku Dayah di Keucamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya)"**

Shalawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad *Shallahu'alahi wassalam*. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini di ajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Badrul Munir, Lc., MA sebagai pembimbing I dan ibu Nahara Eriyanti, M.H. sebagai pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.
3. Kepada Bapak Fakhrurrazi M.Yunus, Lc., MA selaku ketua jurusan

Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu, mengajarkan, mendidik dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Kepada Bapak Gamal Achyar, Lc., MA selaku penasehat

akademik (PA) yang banyak membantu selama di UIN Ar-Raniry.

4. Ucapan terimakasih kepada kepala perpustakaan Syari'ah, kepada perpustakaan induk UIN Ar-Raniry, kepada perpusakaan Baiturahmahan, kepada perpustakaan Wilayah serta karyawan yang melayani dan memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi.
5. Istimewa sekali kepada Orangtua bapak H. Yusran dan ibu Hj. Rosmawita tersayang yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, membiayai sekolah hingga kejenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, serta adek tercinta vida yusrita, yang senantiasa mendoakan setiap waktu, memberikan semangat serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
6. Ucapan beribu terimakasih juga kepada terkhusus kepada Sahabat penulis Yossie Yulia Safrina, Nuzul Rahmah, Rahmatasya, QQ Irma LQ, Nadia Phonna, Sabila Walidaini, dan yang telah membantu dan setia mendengarkan keluh kesah selama ini.
7. Terimakasih kepada sahabat sekaligus teman seperjuangan penulis , Dwi Oktavia, Al-Fattah,Syukri Asnawi dan terimakasih atas dukukunganya. Dan terimakasih untuk kawan-kawan seperjuangan pada Program Sarjana Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Leting 2018 yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.

Di akhir penulisan ini penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat

mengharapkan kritikan dan saran untuk penyempurnaan dikemudian hari demi kemajuan kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terimakasih yang tidak terhingga.

Banda Aceh, 10 Mei 2022
Penulis,

Roza Yusniar

جامعة الرانري
AR-RANIRY

# PEDOMAN TRANSLITERASI
## (SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

### 1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|---|---|---|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ṡa | Ṡ | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Ja | J | Je |
| ح | Ḥa | Ḥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Żal | Ż | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Za | Z | Zet |
| س | Sa | S | Es |
| ش | Sya | SY | Es dan Ye |
| ص | Ṣa | Ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍat | Ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | Ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | Ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘Ain | ‘ | Apostrof Terbalik |
| غ | Ga | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qa | Q | Qi |
| ك | Ka | K | Ka |
| ل | La | L | El |

جامعة الرانري
AR-RANIRY

| | | | |
|---|---|---|---|
| م | Ma | M | Em |
| ن | Na | N | En |
| و | Wa | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ’ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

**2. Vokal**

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|---|---|---|
| اَ | Fatḥah | A | A |
| اِ | Kasrah | I | I |
| اُ | Ḍammah | U | U |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|---|---|---|
| اَيْ | Fatḥah dan ya | Ai | A dan I |
| اَوْ | Fatḥah dan wau | Iu | A dan U |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|---|---|---|---|
| ـَا ـَى | Fatḥah dan alif atau ya | ā | a dan garis di atas |
| ـِي | Kasrah dan ya | ī | i dan garis di atas |
| ـُو | Ḍammah dan wau | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَمُوْتُ : *yamūtu*

### 4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah, kasrah,* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [*t*]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [*h*]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah,* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*). Contoh:

رَوْضَةُ الأَطْفَال : *rauḍah al-aṭfāl*

المَدِيْنَةُ الفَضِيْلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

**5. *Syaddah* (*Tasydīd*)**

*Syaddah* atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الحَقُّ : *al-ḥaqq*

الحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِّمَ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharkat kasrah (ـِـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (*ī*). Contoh:

عَلِيّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

**6. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif* lam *ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al*-), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَة : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

جامعة الرانري
AR-RANIRY

الفَلْسَفَة : *al-falsafah*

البِلاَدُ : *al-bilādu*

**7. Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُوْنَ : *ta’murūna*

النَّوءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

**8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur’ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ẓilāl al-Qur’ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم الفظ لا بخصوص السبب : *Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

**9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله )**

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [*t*]. Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

**10. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital *(All Caps)*, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur'ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiż min al-Ḍalāl

# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Penunjuk Pembimbing
Lampiran 2 Surat Penelitian dari Fakultas Syari,ah dan Hukum
Lampiran 3 Surat telah melakukan penelitian di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya
Lampiran 4 Dokumentasi

جامعة الرانري
AR-RANIRY

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Kecamatan Seunagan..... 51

جامعة الرانري
AR-RANIRY

# DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah sekolah kecamatan Seunagan ..... 51

جامعة الرانري
AR-RANIRY

## DAFTAR ISI


**PENGESAHAN PEMBIMBING** ..... **ii**
**PENGESAHAN SIDANG** ..... **iii**
**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS** ..... **iv**
**ABSTRAK** ..... **v**
**KATA PENGANTAR** ..... **vi**
**PEDOMAN TRANSLITERASI** ..... **ix**
**DAFTAR LAMPIRAN** ..... **xv**
**DAFTAR GAMBAR** ..... **xvi**
**DAFTAR TABEL** ..... **xvii**
**DAFTAR ISI** ..... **xviii**

**BAB SATU PENDAHULUAN** ..... **1**
A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 6
C. Tujuan Penelitian ..... 6
D. Penjelasan Istilah ..... 7
E. Kajian Pustaka ..... 8
F. Metode Penelitian ..... 11
1. Pendekatan Penelitian ..... 11
2. Jenis Penelitian ..... 13
3. Teknik pengumpulan data ..... 14
4. Validitas Data ..... 15
5. Teknik Analisis Data (deskriptif kualitatif) ..... 15
G. Sistematika Pembahasan ..... 17

**BAB DUA TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH** ..... **18**
A. Definisi Nikah ..... 18
B. Rukun dan Syarat Sah Nikah ..... 20
C. Hukum-Hukum Pernikahan Menurut Ahli Fiqh ..... 25
D. Macam-Macam Pernikahan ..... 29
E. Pengertian Nikah Hamil ..... 32
F. Pendapat Ulama Tentang Pernikahan Wanita Hamil ..... 40
G. Upaya pencegahan Pernikahan Wanita hamil di Luar Nikah ..... 46

**BAB TIGA TINJAUAN TERHADAP PANDANGAN TGK DAYAH KEC. SEUNAGAN, KAB. NAGAN RAYA MENGENAI PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH..... 50**
A. Profil Kecamatan Seunagan ..... 50
B. Tinjauan Tgk Dayah Terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah ..... 52
C. Faktor Pemicu Terjadinya Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Teungku Dayah Kecamatan Seunagan ..... 58

**BAB EMPAT KESIMPULAN DAN SARAN..... 62**
A. Kesimpulan..... 62
B. Saran..... 63

**DAFTAR PUSTAKA ..... 64**
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 67**
**LAMPIRAN..... 68**

جامعة الرانري
AR-RANIRY

# BAB SATU
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Memasuki usia remaja ataupun usia dewasa adalah usia di mana mayoritas orang dilema dengan pilihan-pilihan dalam kehidupannya. Salah satunya adalah pilihan untuk menikah. Dalam Islam, menikah adalah ibadah terpanjang dan terlama. Menikah merupakan jalan agar terhindar dari berbagai maksiat, menjaga kehormatan diri dan terhindar dari zina. Selain itu, pernikahan bukan hanya menyelamatkan dan menjaga kehidupan antara dua insan, namun memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat. Islam memandang bahwa dengan adanya ikatan pernikahan dapat terhindar serta terlindungi dari kerusakan dan kekacauan terhadap isu-isu yang beredar di kalangan masyarakat saat ini. Namun faktanya, meski pernikahan merupakan solusi agar terhindar dari zina, kasus seks bebas dalam kalangan remaja saat ini masih saja memiliki fokus tersendiri. Hingga beberapa dari mereka memaksa menikah karena kasus hamil di luar nikah, sehingga nikah yang dipraktikkan bukanlah nikah yang sesuai dengan tuntunan agama, melainkan menikah untuk menutupi aib sesama.

Islam melarang keras perbuatan zina. Bahkan dalam Alquran ditegaskan bahwasanya tidak hanya perbuatan zina yang dilarang, namun mendekatinya saja merupakan suatu perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Sehingga dapat dipahami bahwa esensi dari Q.S. Al-Isra ayat 32 bahwa Islam melarang suatu perbuatan yang mendekati dan menjerumuskan kepada zina. Karena mendekatinya saja akan menjermuskan seseorang ke dalam zina tersebut, dan itu merupakan perbuatan yang keji dan dosa besar. Banyak hal yang harus dihindari sebelum terjerumus ke dalam zina. Salah satunya adalah pacaran. Namun realitanya, pacaran seperti hal biasa dan bahkan dimaklumi di kalangan masyarakat saat ini, sehingga tidak heran banyaknya kasus pernikahan wanita hamil di luar nikah terjadi.

Islam telah mengatur segala aspek kehidupan manusia dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dalam Alquran, hadis, bahkan dalam hukum dan undang-undang yang berlaku. Salah satunya adalah pernikahan atau perkawinan. Dalam kitab Fiqh Islam Wa Adillatuhu karya Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili nikah dapat diartikan sebagai sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki[1]. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya antara laki-laki dan perempuan hanya boleh bersenang-senang dengan keduanya setelah adanya akad yang sah. Agama tidak melarang antara laki-laki dan perempuan yang hendak bersenang-senang dengan ketentuan keduanya telah menikah. Dengan pernikahan, manusia dapat menjalankan fitrahnya dengan cara yang baik, terhindar dari putusnya garis keturunan, dan para perempuan terhindar dari nafsu laki-laki yang menginginkannya[2]

Pergaulan di kalangan anak muda saat ini dapat dibilang lumayan memprihatinkan, maraknya pergaulan leluasa yang berakibat pada sikap hubungan seks leluasa, dan maraknya pornoaksi serta pornografi yang membawakan pada sikap pelecehan intim. Anak- anak remaja melaksanakan keadaan yang dikira belum layak buat anak seumur mereka, termasuk pergaulan pada lawan jenis serta yang menjurus pada pornoaksi serta pornografi. Semakin banyaknya para remaja yang mempunyai gadget canggih dan semakin pesatnya kemajuan yang terdapat pada masa globalisasi ini tidak terlepas dari para anak muda yang bisa mengakses bermacam web di dalamnya tercantum web yang mengarah minus semacam mengakses web film porno.

Banyak media bahkan berita yang menyiarkan terkait pergaulan bebas yang berujung pada zina. Bahkan tidak sedikit remaja yang “terpaksa” menikah

---

[1] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyi al-Kattani, cet. 2 (Depok: Gema Insani, 2007), hlm. 39

[2] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Moh. Abidun, dkk, cet. 1 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 194

hanya karena hamil di luar nikah. Praktik nikah yang dilakukan bukan lagi berlandaskan ibadah, namun untuk menutupi aib diri dan aib keluarga. Tentu ini menjadi hal yang memprihatinkan dan menarik unruk terus dibahas. Pesoalan hamil di luar nikah memang bukan hal yang baru, namun isu dan kasus terkait pernikahan di luar nikah selalu bahkan hampir sering terjadi di sekitar kita. sehingga banyak tinjauan-tinjauan serta pandangan tokoh masyarakat, ulama dalam membahas perihal ini.

Fakta yang kita lihat sekarang, banyak anak usia dini yang mengajukan dispensasi menikah. Berbagai alasan yang melatarbelakangi pernikahan dini anak, mayoritasnya adalah akibat hamil di luar nikah. Pernikahan yang terjadi tetaplah sah selama mengikuti syarat dan ketentuan sahnya menikah yang telah ditetapkan Islam. Namun praktik yang dilakukan sebelumnya tetaplah salah. Islam mengatur masalah perkawinan dengan sangat teperinci, untuk membawa umat manusia hidup terhormat, sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah mahluk Allah yang lain. Hubungan manusia laki-laki dengan perempuan ditentukan agar didasarkan pada rasa pengabdian kepada Allah sebagai al- Khaliq. Bagi umat Islam diisyaratkan beberapa hal yang berkenaan dengan akad nikah untuk mencapai sahnya perkawinan yaitu harus memenuhi syarat dan rukun nikah. Bagi golongan muslim diberlakukan hukum perkwainan Islam seperti yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974[3].

Banyak pendapat ulama yang menyinggung terkait dengan pernikahan wanita hamil di luar nikah. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya hukum menikahi wanita hamil di luar nikah adalah sah. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina. Tentunya permasalahan ini memiliki pembahasan yang sangat panjang dan detail. Meskipun dalam Alquran tidak terdapat hukum khusus akan permasalahan ini,

[3] Wahyu Wibisana, *"Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih Hukum Positif*) *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 15 No. 1, 2017, hlm. 30

namun pembahasan ini sudah dibahas oleh para ulama. Ulama keempat mazhab berpendapat bahwa hukum dari perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur suami istri dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya. Namun, apabila yang akan menikahinya bukanlah pria yang menghamilinya, maka terjadi perbedaan pendapat antara beberapa ulama[4].

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan tidak terdapat pembahasan khusus mengenai pernikahan wanita hamil akibat zina. Namun peraturan yang menata permasalahan mengenai pernikahan wanita hamil di Indonesia diatur dalam pasal 53 KHI yang berbunyi, (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) Dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir[5]. Dalam KHI, pada pasal 53 dijelaskan mengenai kebolehan melakukan pernikahan dengan wanita yang hamil diluar nikah akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya.

Dalam kenyataan kehidupan sehari hari sering kita temui kasus sosial yang mencuat khususnya yang berhubungan dengan permasalahan perkawinan. Kejadian pergaulan muda mudi masa saat ini banyak ditemui terbentuknya kasus-kasus perzinaan yang berakhir pada terbentuknya perkawinan, di mana pengantin wanitanya dalam keadaan hamil. Setelah anak tersebut dilahirkan, yang kemudian dipertanyakan adalah statusnya, apakah anak yang dilahirkan bisa dikategorikan anak yang sah ataupun anak tidak sah. Berangkat dari sinilah pengarang ingin menelaah dan mengkaji determinasi hukum Islam mengenai kawin hamil serta implikasinya kepada kejelasan status anak yang dilahirkan. Salah satunya adalah kasus pernikahan wanita hamil di luar nikah

---

[4] M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta:Prenada Media, 2003), hlm. 255

[5] Undang-Undang Republika Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Komplikasi Hukum Islam, (Bandung:Citra Umbara, 2017), hlm. 38

yang terjadi Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya. Mengingat kasus pernikahan wanita hamil di luar nikah di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya bukanlah suatu hal yang baru terjadi, namun hal ini memiliki urgensi tersendiri untuk terus dikaji guna mengetahui hukum serta pandangan dan pendapat tokoh masyarakat terhadap hal ini.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu tokoh masyarakat yaitu Teungku Muktaruddin, dapat diketahui bahwasanya terdapat beberapa pasangan yang menikah dalam keadaan wanita yang hamil akibat perzinaan yang telah dilakukan. Demi menutup aib sesama keluarga, pasangan yang terlanjur melakukan hubungan zina menikah[6]. Teungku Hanif, yang merupakan salah satu tokoh masyarakat menyebutkan bahwasanya presentase pasangan yang menikah akibat wanita hamil sudah terhitung 7 pasangan sejak tahun 2019[7].

Terdapat beberapa faktor terjadinya pernikahan wanita hamil di luar nikah menurut *teungu dayah*, diantaranya adalah faktor dari keluarga, lingkungan, pendidikan dan diri sendiri. Kurangnya pengawasan dan edukasi dari orang tua merupakan salah satu faktor terjadinya pernikahan wanita hamil, hal tersebut merupakan pernyataan dari *teungku* Muhammad Subki dan Muhtaruddin. *Teungku* Reza Aulia dan Muhammad Hanif juga menyebutkan bahwasanya faktor pemicu terjadinya pernikahan wanita hamil di luar nikah bermula dari pacara hingga berujung zina. Maulidan, Muchsin Asda dan Husaini menyebutkan bahwasanya faktor tersebut disebabkan oleh lingkungan dan pola pendidikan agama yang kurang.

Adanya fenomena ini menimbulkan perbedaan pendapat antara *Teungku dayah*, diantaranya mengatakan bahwa pernikahan tersebut sah dengan syarat

[6] Wawancara dengan Teungku Muktaruddin selaku Teungku Dayah Kuba yang ada di Kec.Seunagan Kab.Nagan Raya pada tanggal 15 November pukul 15.15 WIB

[7] Wawancara dengan Teungku Hanif selaku Teungku Dayah Kuba yang ada di Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya di kediaman responden pada tanggal 18 November pukul 09.30

menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, sebagian yang lain berpendapat bahwa pernikahan tersebut sah secara mutak dan sebagian lainnya berpendapat bahwa pernikahan tersebut merupakan pernikahan yang tidak sah secara mutlak.

Berdasarkan pemaparan di atas, permasalan yang peneliti ajukan sangat penting untuk diteliti guna mengetahui apa faktor terjadinya praktik nikah yang tidak dilandasi berdasarkan norma-norma agama dan bagaimana tijauan terhadap pandangan para ulama dan tokoh masyarakat seperti *Teungku Dayah* terhadap isu ini. Selain itu, penelitian yang peneliti ajukan juga mengkaji terkait hukum pernikahan wanita hamil, implikasinya, faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan wanita hamil. Bersumber pada penjelasan latar belakang di atas, penulis merasa perlu mengangkat kasus penulisan skripsi dengan judul **Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah (Tinjauan terhadap Pandangan Teungku Dayah Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya)**

## B. Rumusan Masalah

Dengan mencermati latar belakang permasalahan, hingga yang jadi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Teungku Dayah terhadap Pernikahan Wanita Hamil di luar Nikah yang Terjadi di Kec.Seunagan Kab. Nagan Raya?
2. Apakah Faktor Pemicu Terjadinya Pernikahan Wanita Hamil di luar Nikah?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam membahas metode penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Tinjauan Teungku Dayah terhadap Pernikahan Wanita Hamil di luar Nikah yang terjadi di Kec.Seunagan Kab. Nagan Raya

2. Untuk mengetahui Faktor Pemicu terjadinya Pernikahan Wanita Hamil di luar Nikah

## D. Penjelasan Istilah

Adapun penjelasan istilah ialah untuk menghindari dari kesilapan dan keteledoran dalam penafsiran dengan apa yang dimaksud. Maka, terlebih dahulu pengarang ingin memaparkan beberapa sebutan yang terdapat dalam judul pengarang. Antara lain ialah sebagai berikut:

1. Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita dalam suatu rumah tangga berdasarkan kepada tuntunan agama. Namun ada juga yang mengartikan: "Suatu perjanjian atau akad (*ijab dan qabul*) antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan badaniyah sebagaimana suami istri yang sah yang mengandung syarat-syarat dan rukun-rukun yang ditentukan oleh syariat Islam".[8]
2. Nikah hamil merupakan pernikahan seorang pria dengan seorang yang sedang hamil; yaitu dihamili dahulu baru dikawini, atau dihamili oleh orang lain baru dikawini oleh orang yang bukan menghamilinya.[9]
3. Tinjauan, dalam KBBI ialah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya[10]. Adapun pengertian lain dari tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara

---

[8] Asrorun Ni'am Sholeh, "*Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*", (Jakarta:Graha Paramuda, 2008), hlm 3-4

[9] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 90

[10] Tinjauan: KBBI online, (*https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan*), diakses pada 5 Januari 2022, pukul 09.31

konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti[11].

4. Teungku adalah gelar keagamaan yang diberikan kepada santri, ataupun guru yang memiliki pengetahuan mengenai kitab-kitab keagamaan. Gelar Teungku diberikan baik kepada pria maupun wanita. Orang-orang yang memberikan pengajaran dasar mengaji Al-Qur'an juga sering diberi gelar Teungku. Termaksud juga orang-orang yang sudah menunaikan Ibadah Haji[12]. Adapun Teungku yang saya maksud dalam penelitian saya adalah guru yang berada di dayah-dayah yang juga merupakan tokoh agama dalam masyarakat.
5. Dayah menurut Mastuhu adalah sebuah lembaga pendidikan Islam tradisional untuk mempelajari, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari[13]. Dalam istilah yang sederhana, dayah dapat dipahami dengan pondok pesantren.

## E. Kajian Pustaka

Isu permasalahan yang akan saya teliti ini merupakan pemaparan terhadap tinjauan pandangan Teungku Dayah terkait pernikahan wanita hamil diluar nikah. Adapun penelitian terkait pernikahan hamil di luar nikah sudah banyak diteliti. Baik dari tinjauan tokoh masyarakat maupun pandangan ulama. Sebagian riset yang mirip dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Karya ilmiah yang ditulis oleh Misbah Aulawi dengan judul *"Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina di Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Yogyakarta ( Studi*

[11]Tinjauan:http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1434/5/128400237_file5.pdf diakses pada 5 Januari 2022

[12] Teungku: http://maa.acehjayakab.go.id/index.php/page/62/artikel49 diakses pada 6 Januari 2022

[13] Dayah: https://id.wikipedia.org/wiki/Dayah diakses pada 6 Januari 2022

*Tentang Maslahat dan Madharat Terhadap pasal 53 KHI)*".[14] Persamaan antara karya tulis saya dan karya tulis Misbah Aulawi adalah sama-sama mengangkat isu penelitian tentang perkawinan wanita hamil. Adapun perbedaannya ialah fokus penulis pada karya tulisnya ialah mengenai maslahat dan mudharat pernikahan wanita hamil akibat zina terhadap pasal 53 KHI. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian saya adalah tinjauan teungku dayah terhadap pernikahan hamil di luar nikah, baik dari segi hukum, faktor, serta upaya pencegahannya.

2. Karya ilmiah yang ditulis oleh Neli Rosliyani dengan judul *"Tinjauan Terhadap Ketentuan Pasal 53 KHI Tentang Nikah Wanita Hamil".*[15] Persaan isu penelitian tersebut juga menjadi pembahasan saya di karya penulisan ini, namun bedanya pemaparan yang ada di karya penulisan saya tidak hanya dari perspektif terhadap pasal 53 KHI saja, namun juga terhadap pendapat ulama terkait dengan isu permasalahan yang saya angkat.
3. Skripsi karya Muhdi yang berjudul "*Fenomena Nikah Hamil, Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2003 penelitian ini menjelaskan tentang merebaknya nikah hamil (Studi Kasus di Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Pada Tahun 2001-2002)*".[16] Pembahasan mengenai fenomena nikah hamil adalah persamaan isu yang menjadi fokus penelitian pada karya tulis ini, namun berbeda dengan penelitian yang saya teliti, penelitian di atas hanya membahas tentang faktor yang melatar belakangi merebaknya kasus nikah hamil, sedangkan penelitian ini lebih

---

[14] Misbah Aulawi, "Perkawinan wanita Hamil Akibat zina di desa Banguntapan kecamatan Banguntapan Kabupaten bantul Yogyakarta"(Skripsi Fakultas Syari'ah UIN sunan Kalijaga Yogyakarta 2008).

[15] Neli Rosliyani, "Tinjauan Terhadap Ketentuan Pasal 53 KHI Tentang Nikah Hamil"
(Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN sunan Kalijaga Yogyakarta 2001).

[16] Muhdi, Fenomena Nikah Hamil, (Studi Kasus di Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali), Skripsi diterbitkan Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2003

memfokuskan pada faktor apa saja yang menyebabkan meningkatnya presentase menikah hamil di kalangan masyarakat.

4. Karya ilmiah yang membahas pandangan berbagai ulama mazhab mengenai kawin hamil yang disusun oleh Nur Kholil yang berjudul *"Hukum Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Perbandingan Empat Mazhab)"*.[17] Persamaan penelitian dengan karyabtulis saya adalah mengenai hukum perwaninan wanita hamil di luar nikah. Adapun penelitian saya tidak hanya memfokuskan pada pendapat keempat mazhab saja, namun terhadap tinjauan Teungku dayah
5. Karya ilmiah Ishak Tri Nugroho, dalam skrispsinya yang berjudul Perkawinan Wanita Hamil dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan Maqasid Syari"ah.[18] Persamaan yang tedapat dalam karya tulis tersebut dengan karya tulis saya adalah mengenai tinjauan terhadap hukum menikahi wanita hamil dalam Pasal 53 KHI, sedangkan yang membedakan ialah penelitian tersebut memfokuskan pada siapa yang berhak menikahi wanita hamil menurut pasal 53 KHI. Perbedaan dengan karya tulis saya adalah lebih memusatkan penelitian pada hukum yang dikemukakan oleh teungku dayah.
6. Skripsi Maryam Mahdalina, dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kawin Hamil (Studi di KUA Jagakarsa). Skripsi ini membahas bagaimana pendapat ulama setempat mengenai kawin hamil di luar nikah dan status sang anak. Kesimpulan yang didapat dari skripsi ini adalah bahwasanya mayoritas ulama menyebutkan bahwa wanita hamil karena zina boleh dinikahi oleh siapa saja, baik oleh laki-

[17] Nur Kholil, Hukum Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Perbandingan Empat Mazhab, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003

[18] Ishak Tri Nugroho, "Perkawinan Wanita Hamil dalam Pasal 53 KHI Tinjauan Maqasid Syari"ah", skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014)

laki yang menghamilinya maupun yang bukan menghamilinya.[19] Persamaan yang dapat saya simpulkan adalah sama membahas perihal tinjauan hukum Islam mengenai kawin hamil, namun yang berbeda adalah objek kajiannya.

Berdasarkan beberapa literatur di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan saya lakukan merupakan penelitian yang berbeda fokusnya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga penelitian terkait Tinjauan Terhadap Pandangan Teungku Dayah Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya Mengenai Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah merupakan sebuah urgensi yang harus diteliti guna menemukan faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya nikah hamil di kalangan masyarakat, serta mengkaji bagaimana pendapat para teungku mengenai fenomena hamil di luar nikah. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan dan pedoman terkait isu ini.

## F. Metode Penelitian

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penyusunan karya ilmiah tetap menginginkan data-data yang komplit dan adil serta mempunyai aturan metode penelitian dan cara- cara khusus yang dicocokkan dengan kasus yang hendak ditelaah buat menangani kategorisasi karya ilmiah itu.

### 1. Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode normatif. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-

[19] Maryam Mahdalina, Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kawin Hamil (Studi di KUA Jagakarsa), Skripsi (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017

kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.[20]

Pendekatan penelitian ini adalah normatif. Penelitian normatif yaitu Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi[21]

Analisis riset ini dilakukan dengan cara deskriptif ialah suatu metode pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat serta lain-lain) pada saat saat ini bedasarkan fakta- fakta yang nampak, ataupun sebagai- mana terdapatnya[22] deskriptif eksploratif yakni riset yang bermaksud untuk menciptakan suatu yang baru berbentuk pengelompokan suatu pertanda serta fakta tertentu. Penetian deskriptif eksploratif bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi sesuatu phenomena, dalam riset ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu namun hanya mendeskripsikan apa terdapatnya suatu variabel, tanda- tanda ataupun kondisi.[23] Riset ini bersifat kualitatif merupakan adat- istiadat khusus dalam ilmu pemahaman sosial yang dengan cara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya ataupun dalam peristilahannya.[24] Pendekatan ini diketahui pula

---

[20] Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2017) hlm.3

[21] http://repository.uib.ac.id/1151/6/S_1451007_chapter3.pdf diakses pada 9 Januari 2022 pukul 11.45

[22] Narwawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. (Yokyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 67

[23] Suharsimi,Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta,2010) hlm.172

[24] Meleong, Laxy, *Metedologi Penelitian Kualitatif.* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2017), Hlm. 4

dengan pendekatan dengan cara sosiologis yang dicoba dengan cara langsung kelapangan.[25]

## 2. Jenis Penelitian

Skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latarbelakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.[26] Digunakan untuk mencari pendapat, sikap, dan harapan masyarakat.[27] Skripsi ini juga menggunakan metode penelitian studi pustaka (*Libary research*). Studi pustaka merupakan penelitian berdasarkan tempat dimana dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) dari penelitian sebelumnya

Objek penelitiannya ialah di Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya tentang pernikahan wanita hamil diluar nikah yang menjadi obyek penelitian, untuk memperoleh data yang berhubungan dengan alasan pernikahan wanita hamil dan analisis teungku dayah terhadap pernikahan wanita hamil di luar nikah dan juga keadaan rumah tangga perkawinan wanita hamil diluar nikah.

Adapun sumber data dalam riset ini terdiri dari data pokok serta data sekunder:

a. Data Primer

   Data primer merupakan data yang langsung didapat dari sumber data awal di lokasi riset ataupun subjek riset. [28]Ada pula data primer yang yang dipakai dalam riset ini berbentuk hasil tanya jawab, dan dokumentasi.

---

[25] Meray Hendrik, *Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum,* (Universitas Pelita Harapan, 2006), Hlm. 86.

[26] Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *MetodologyPenelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 5

[27] Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian *Kualitatif,* (Yogyakarta: Rake Sarsin, 1989), hlm.62.

[28] Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan KebijakanPublik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm.132.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat dari sumber kedua ataupun sumber sekunder dari sumber kedua ataupun sumber sekunder dari informasi yang kita butuhkan.[29] Ada pula sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur pustaka yang mempunyai relevansi dengan kajian ini semacam buku- buku, skripsi, jurnal ilmiah, artikel dan situs internet terkait dengan pernikahan wanita hamil.

**3. Teknik pengumpulan data**

Untuk mengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, dipergunakancara sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu dengan pengamatan langsung terhadap obyek atau materi yang diteliti dan diselidiki, seperti: pelaksanaan nikah hamil di Kec.seunagan kab.Nagan Raya serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan nikah hamil.

b. Interview (wawancara)

Interview (wawancara), yaitu mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari responden maupun informan, dengan bercakap-cakap berhadapan muka lansung. Penulis melakukan wawancara dengan pihak yang berkaitan antara lain dengan 8 orang Tengku Dayah dari 3 Dayah yang ada di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang berasal dari kata dokumen yang maksudnya barang-barang tertulis atau foto foto. Di dalammelaksanakan metode pengumpulan data peneliti menggunakan, metode wawancara

[29] Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*……., hlm.132.

insturmen foto-foto atau gambar yang peneliti ambil ketika melakukan wawancara dengan masyarakat Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya.

**4. Validitas Data**

Validitas data ialah ketepatan antara data yang terjalin pada subjek riset dengan informasi yang di informasikan oleh periset. Jadi validitas data memiliki hubungan yang amat akrab antara yang sesungguhnya dengan informasi riset yang diperoleh, ataupun dinyatakan valid bila tidak terdapat perbandingan antarayang dilaporkan dengan apa yang sebetulnya terjalin pada subjek yang diawasi. Dalam perihal ini data yang valid hendak diperoleh dengan cara langsung dengan proses wawancara dilapangan oleh periset terkait opini masyarakat terhadap pernikahan wanita hamil diluar nikah.

**5. Teknik Analisis Data (deskriptif kualitatif)**

Teknik Analisis Data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian. Atau analisis data juga bisa diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk merubah data hasil dari sebuah penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan[30].

Adapun deskriptif adalah suatu metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan sejara deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatifmanusia merupakan instrumen penelitian dan hasil

[30] http://pasca.undiksha.ac.id/teknis-analisis-data-kualitatif/ diakses pada 9 Januari 2022

penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya[31].

Sesudah data berakhir digabungkan dengan lengkap, langkah selanjutnya penulis lakukan yakni langkah analisa ini adalah langkah yang penting serta menentukan. Pada langkah ini data penulis kumpulkan hingga hasil menyimpulkan kebenaran- kebenaran yang bisa digunakan untuk menanggapi persoalan- persoalan yang dicoba dalam riset yang mengikuti opini Sugiyono yang terdiri dari empat tahap ialah: pengumpulan data, reduksi data, display informasi, serta kesimpulan atau varifikasi.

a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, pemberitahuan lapangan, serta dokumentasi.

b. Reduksi Data, ialah data-data riset lumayan banyak maka butuh dicatat dengan cara cermat serta rinci. Cara reduksi data ialah merangkum seluruh data yang sudah dikumpulkan, serta mengumpulkan data-data yang bersifat pokok, menfo- kuskan pada kondisi yang penting, sehingga data itu memberi cerminan yang lebih nyata.

c. Display data, ialah penyajian data. Setelah data direduksi, hingga tahap berikutnya merupakan menyajikan data. Penyajian data dapat dalam wujud penjelasan singkat, bagan, hubungan antar jenis, serta sejenisnya. Pada tahap ini, cara analisisnya lebih merincikan data- data yang sudah direduksi dalam wujud penataan khusus, sehingga informasi benar- benar sudah tersaji dengan cara akurat.

d. Kesimpulan ialah membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemui dari hasil riset. Dalam perihal ini, kesimpulan yang diartikan merupakan

[31]https://repository.usm.ac.id/files/skripsi/B11A/2015/B.111.15.0308/B.111.15.0308-06-BAB-III-20200323090004.pdf diakses pada 28 Januari 2022

berhubungan dengan balasan dari kesimpulan permasalahan yang tadinya sudah didetetapkan oleh peneliti.

6. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka penulis mengklasifikasikan dan menjelaskan permasalahan dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, merupakan pembahasan teoritis mengenai definsi nikah, rukun dan syarat nikah, hukum-hukum pernikahan menurut ahli fiqh, macam-macam pernikahan, pengertian pernikahan wanita hamil yang meliputi pengertian, Pendapat ulama terkait hukum nikah hamil, serta upaya pencegahan dan akibat yang timbul dari pernikahan wanita yang hamil diluar nikah.

Bab III, merupakan bab yang membahasa tentang hasil penelitian terkait profil Kec. Seunagan dan profil Teungku dayah di Kec. Seunagan, Kab. Nagan Raya, tinjauan terhadap pandangan Teungku dayah di Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya mengenai pernikahan wanita hamil di luar nikah.

# BAB DUA
# TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH

## A. Definisi Nikah

Secara bahasa nikah berarti mengumpulkan atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan definisi nikah secara syariat adalah sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga[32]. Dalam definisi lain, menikah secara bahasa ialah *al-jama'u* dan *al-dhamu* yang bermakna kumpul. Makna nikah juga bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang bearti akad nikah atau juga bisa diartikan *wath'u al-zaujah* atau bermakna menyetubuhi istri[33]. Definisi yang hampir sama dengan definisi di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim. Kata nikah berasal dari bahasa Arab "*nikahun"* yang merupakan bentuk masdar atau asal kata dari kata kerja (*fiil madhi*) "*nakaha*", sinonimnya "*tazawwaja"* yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan[34].

Wahbah Zuhaili mendefinisikan nikah sebagi sebuah syariat yang telah dtetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan, begitu pula sebaliknya[35].

Pengertian atau definisi nikah menurut syara' adalah akad serah terima antara perempuan dengan tujuan saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk

---

[32]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuha,* alih bahasa Abdul Hayyi al-Kattani cet. 2 (Depok: Gema Insani, 2007). hlm.48

[33]Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap,* (Depok, Rajawali Pers, 2018), hlm. 4

[34]Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam,* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.11

[35] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuha,* alih bahasa Abdul Hayyi al-Kattani, cet. 2 (Depok: Gema Insani, 2007). hlm.39

membentuk sebuah bahtera yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fikih berkata, *zawwaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata; *inkah* atau *tazwij*. Para ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Artinya kehalalan seorang laki-laki bersenang-senang dengan seorang perempuan yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, dengan kesengajaan[36]. Sedangkan menurut Imam Syafi'i nikah adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita[37]. Imam Malik mendefnisikan nikah sebagai akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi* (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya[38].

Menurut ulama mutaakhirin, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa para fuqaha mengartikan nikah dengan akad nikah yang ditetapkan syara' bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya yang semula dilarang. Adapun menurut Sayuthi Thalib pernikahan adalah perjanjian suci untuk membentu keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan[39].

Menurut UU No. 1 Tahun 1974, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagi suami istri dengan tujuan

---

[36] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuha,* alih bahasa Abdul Hayyi al-Kattani, cet. 2 (Depok: Gema Insani, 2007). hlm.48

[37] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam,* cet. 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.1

[38]Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 24

[39] *Ibid* ,hlm 27

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa[40]. Menurut Kompikasi Hukum Islam, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitśaqaan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah[41].

Dari definisi yang dikemukakan oleh beberapa penulis, dapat disimpulkan bahwasanya definisi nikah adalah berkumpulnya dua orang yaitu laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan yang sah, yang di sebut dengan akad nikah. Dalam pengertian lain, nikah juga dapat didefinisikan dengan bersetubuh. Dengan adanya akad nikah persetubuhan mejadi halal yang pada mulanya dilarang, saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang banyak, dan membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

## B. Rukun dan Syarat Sah Nikah

Rukun adalah sesuatu yang harus ada, dimana ia menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan *takbiratul ihram* untuk salat. Maka jika diartikan dalam konsep pernikahan yaitu dengan adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan. Syarat ialah sesuatu yang harus ada dimana ia menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), akan tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut, seperti menutup aurat untuk salat, atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam. Adapun definsi sah adalah suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat[42].

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas:[43]

1. Adanya dua mempelai yang akan melakukan pernikahan.

---

[40] Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

[41] Pasal 2 Komplikasi Hukum Islam

[42] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm.45-46

[43] *Ibid,* hlm.33

2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
3. Adanya dua orang saksi
4. Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon laki-laki.

Terkait dengan jumlah rukun nikah para ulama berbeda pendapat:

Imam Malik berpendapat bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

1. Wali dari pihak perempuan
2. Mahar (maskawin)
3. Calon pengantin laki-laki
4. Calon pengantin perempuan
5. Sighat akad nikah[44]

Menurut ulama Hanafiyah rukun nikah hanya terdiri dari ijab dan Qabul saja. Dalam artian akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki. Adapun menurut menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu:

1. Sighat (ijab dan qabul)
2. Calon pengantin perempuan
3. Calon pengantin laki-laki
4. Wali dari pihak calon pengantin perempuan[45].

Pendapat yang menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada empat dikarenakan calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, rukun pernikahan seperti:

1. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.
2. Adanya wali.
3. Adanya dua orang saksi.

---

[44] *Ibid*, hlm. 34

[45] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuha*, alih bahasa Abdul Hayyi al-Kattani , cet. 2 (Depok: Gema Insani, 2007). hlm.36

4. Dilakukan dengan sighat tertentu.[46]

Berbicara mengenai syarat sahnya suatu pernikahan, syarat sahnya pernikahan adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar pernikahan yang dilaksanakan merupakan pernikahan yang sah dan diakui secara hukum sehingga hak dan kewajiban yang berkenaan dengan pernikahan dapat berlaku. Syarat sahnya pernikahan antara lain:[47]

1. Perempuan yang akan dinikahi bukan mahram

   Secara hukum, perempuan yang akan dinikahi adalah perempuan yang halal untuk dijadikan sebagai istri. Perempuan tersebut bukanlah perempuan yang haram dinikahi baik untuk sementara waktu maupun haram untuk selamanya.

2. Pernikahan dihadiri oleh saksi

   Terdapat tiga pokok pembahasan yang perlu diketahui dari hal ini, yakni hukum kesaksian, syarat saksi, dan kesaksian perempuan.

Apabila dijabarkan lebih rinci, terdapat empat syarat sahnya pernikahan. Secara garis besar, masing-masing rukun di atas terdapat syarat-syarat yang akan dijabarkan:[48]

1. Syarat mempelai laki-laki:

   Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

   a. Bukan mahram dari calon istri
   b. Tidak terpaksa atau atas kemauan sendiri
   c. Jelas bahwa calon suami itu benar laki-laki
   d. Tidak sedang menjalankan ihram haji

---

[46]*Ibid* Hlm 93

[47]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Moh. Abidun, dkk, cet 5 (Jakarta: Pena Pundi Akasara, 2013), hlm. 271

[48] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuha*, alih bahasa Abdul Hayyi al-Kattani , cet. 2 (Depok: Gema Insani, 2007). hlm.36

2. Syarat mempelai wanita:
    a. Tidak ada halangan hukum. Maksudnya ialah seorang perempuan tersebut tidak dalam perkawinan dengan laki-laki lain dan juga tidak sedang dalam masa iddah.
    b. Merdeka atas kemauan sendiri.
3. Syarat wali

    Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah adalah seorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dalam pernikahan wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukam oleh walinya. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu keharusan dan tidak sah akad pernikahan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali ditempatkan sebagai rukun dalam pernikahan menurut kesepakatan ulama secara prinsip[49].

    Pernikahan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya[50]. Maka wali harus memenuhi syarat wali sebagai berikut:

    a. Laki-laki
    b. Baligh
    c. Berakal
    d. Tidak dipaksa
    e. Adil
    f. Tidak sedang ihram haji

[49]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 69

[50] *Ibid,* hlm. 49

Persyaratan wali menurut pasal 20 Komplikasi Hukum Islam, yaitu: seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, akil, dan baligh.[51]

4. Syarat saksi

   Syarat saksi sebagai berikut:

   a. Laki-laki
   b. Baligh
   c. Berakal
   d. Dapat mendengar dan melihat
   e. Tidak dipaksa
   f. Tidak sedang melaksanakan ihram
   g. Memahami apa yang digunalkan untuk ijab qabul

5. Syarat ijab qabul:

   a. Adanya pernyataan menikahkan degan wali
   b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
   c. Memanai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kedua kata tersebut
   d. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
   e. Antara ijab dan qabul bersambung
   f. Orang yang terikat dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
   g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri paling sedikit empat orang, yaitu calon orang mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi[52].

[51] Pasal 20 Komplikasi Hukum Islam

[52] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 46

## C. Hukum-Hukum Pernikahan Menurut Ahli Fiqh

Hukum nikah ialah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis dan hak serta kewajibanyang berhubungan dengan akibat pernikahan tersebut[53]. Allah menciptakan manusia dengan mempunyai naluri yang pada fitrahnya membutuhkan pemenuhan. Pemenuhan naluri yang bersifat manusiawi tersebut yang diantara lain adalah kebutuhan biologisnya termasuk aktivitas hidup sehingga Allah mengatur hidup manusia dengan pernikahan.

Dengan melihat hakikat pernikahan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari pernikahan adalah mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad pernikahan dianjurkan oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad pernikahan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi mubah[54]. Dapat disimpulkan bahwasanya pernikahan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah, namun hukumnya akan berubah tergantung kepada tingkat kemaslahatannya.

Imam Izzuddin Addussalam membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Maslahat yang diwajibkan Allah bagi hambanya. Maslahat wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada fadhil (utama), afdhal (paling utama) dan mutawassith (tengah tengah). Maslahat yang paling utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan mafsadah paling buruk, dan dapat

[53] Tihamii, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap,* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 8

[54] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta:Kencana, 2014), hlm. 43

mendatangkan kemaslahatan yang paling besar, kemaslahatan jenis ini wajib dikerjakan.

2. Maslahat yang disunnahkan oleh syâri' kepada hamba-Nya demi untuk kebaikannya, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit di bawah tingkat maslahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah, maslahat sunnah akan sampai pada tingkat maslahat yang ringan yang mendekati maslahat mubah.
3. Maslahat mubah. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai maslahat atau penolakan terhadap mafsadah. Imam Izzudin berkata: "Maslahat mubah dapat dirasakan secara langsung. Sebagian di antaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. Maslahat mubah ini tidak berpahala[55].

Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas tingkatan maslahat *taklif* perintah (*thalabal fi'li*), taklif *takhyîr*, dan taklif larangan (*thalabal kaff*). Dalam taklif larangan, kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemadaratan. Di sini perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Kerusakan yang ditimbulkan perkara haram tentu lebih besar dibanding kerusakan pada perkara makruh. Meski pada masing-masing perkara haram dan makruh masih terdapat perbedaan tingkatan, sesuai dengan kadar kemafsadatannya. Keharaman dalam perbuatan zina, misalnya tentu lebih berat dibandingkan keharaman merangkul atau mencium wanita bukan muhrim, meskipun keduanya sama-sama perbuatan haram[56].

Dalam hal menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum

---

[55] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih*, alih bahasa Saefullah Ma'shum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 558-559

[56] *Ibid* Hlm. 563

perkawinan itu adalah sunnah. Dasar hukum dari pendapat jumhur ulama ini adalah begitu banyaknya perintah Allah dalam Al-Qur'an dan anjuran Nabi dalam sunnahnya untuk melangsungkan pernikahan. Namun perintah dalam Al-Qur'an dan sunnah tersebut tidak mangandung arti wajib. Tidak wajibnya pernikahan itu karena tidak ditemukan dalam ayat Al-Qur'an atau sunnah Nabi yang secara tegas memberikan ancaman kepada orang yang menolak perkawinan. Meskipun ada sabda Nabi yang mengatakan: "siapa yang tidak mengikuti sunnahku tidak termasuk dalam kelompokku" namun yang demikian tidak kuat untuk menetapkan hukum wajib[57].

Golongan ulama yang berbeda pendapat dengan jumhur ulama itu adalah golongan Zhahiriyah yang mengatakan hukum pernikahan bagi orang yang mampu melakukan hubungan kelamin dan biaya pernikahan adalah wajib atau fardhu. Menurut Ibn Hazm dasar dari pendapat ulama Zhahiriyah ini adalah perintah Allah dan Rasul yang begitu banyak untuk melangsungkan perkawinan. Perintah adalah untuk wajib selama tidak ditemukan dalil yang jelas yang memalingkannya dari hukum asal itu. Bahkan adanya ancaman Nabi bagi orang yang tidak ingin menikah dalam beberapa hadis menguatkan pendapat golongan ini[58].

Hukum asal menurut dua golongan ulama tersebut di atas berlaku secara umum dengan tidak memerhatikan keadaan tertentu dan orang tertentu. Namun karena ada tujuan mulia yang hendak dicapai dari perkawinan itu dan yang melakukan perkawinan itu berbeda pula kondisinya serta situasi yang melingkupi suasana pernikahan itu berbeda pula, maka hukum pernikahan untuk orang dan keadaan tertentu itu berbeda-beda. Dalam merinci hukum menurut perbedaan keadaan dan orang tertentu itu berbeda pula pandangan ulama. Ulama

---

[57] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta, Kencana, 2014), hlm. 44-45

[58] *Ibid* Hlm.4

Syafi'iyah secara rinci menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut[59]:

a. Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk menikah, telah pantas untuk nikah dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan pernikahan.
b. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakitan tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik lain.

Ulama Hanafiyah menambahkan hukum secara khusus bagi keadaan dan orang tertentu sebagai berikut[60]:

a. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk menikah, berkeinginan untuk menikah dan memiliki perlengkapan untuk menikah dan ia takut akan berbuat zina kalau ia tidak menikah.
b. Makruh bagi orang pada dasarnya mampu melakukan pernikahan namun ia merasa akan berbuat curang dalam pernikahannya itu.

Ulama lain menambahkan hukum perkawinan secara khusus untuk keadaan dan orang tertentu sebagai berikut[61]:

a. Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan pernikahan atau ia yakin pernikahan itu tidak akan mencapai tujuan syara', sedangkan dia meyakini pernikahan itu akan merusak kehidupan pasangannya.
b. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan pernikahan itu tidak akan mendatangkan kemudaratan apa-apa kepada siapa pun.

---

[59] *Ibid* Hlm. 43
[60] *Ibid*, hlm. 46
[61] *Ibid* hlm. 61

Dapat disimpulkan bahwasanya hukum asal melangsungkan pernikahan adalah mubah, namun hukum tersebut akan berubah dengan menyesuaikan kemaslahatan bagi seseorang yang akan melangsungkan pernikahan. Pernikahan menjadi mubah apabila seseorang mampu untuk menikah dan apabila tidak menuikah tidk khawatir akan terjerumus ke dalam zina. Hukum mubah juga ditujukan bagi orang yang pendorong dan penghambatnya sama. Dalam artian pernikahan yang dilakukan menimbulkan keraguan, contohnya seperti sudah mempunyai keinginan namun tidak mempunyai kemampuan atau sebaliknya. Pernikahan yang dilakukan atas dasar memenuhi kesenangan.

Pernikahan juga menjadi wajib bagi seorang yang sudah mampu untuk menikah dan dikhawatirkan jika tidak menikah akan terjerumus ke dalam zina. Pernikahan yang hukumnya sunnah adalah pernikahan bagi seorang yang sudah mampu untuk menikah namun apabila tidak menikah tidak dikhawatirkan terjerumus ke dalam zina. Hukum pernikahan juga berubah menjadi haram apabila tujuan dari pernikahan akan menimbulkan banyak mudharat, seperti tidak bertanggung jawab, dan lain-lain. Melakukan pernikahan yang hukumnya makruh adalah bagi orang yang mempunyai kemauan untuk menikah juga mempunyai mampu menahan diri dari zina. Hanya saja orang ini tidak mempunyai kemauan untuk melakukan hubungan suami istri.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

## D. Macam-Macam Pernikahan

Terdapat banyak macam pernikahan, seiring dengan perbedaan mazhab dalam syarat-syarat nikah. menurut hanafiah ada lima macam: yaitu, nikah sah yang lazim, nikah sah tidak lazim, *mauquf* (tergantung), rusak, dan *batil*. Menurut Malikiah ada empat, yaitu nikah lazim, nikah tidak lazim, *mauquf* dan

rusak (*batil*). Sedang kan menurut Syafi'iah dan Hanabilah ada tiga macam, yaitu nikah lazim, nikah tidak lazim dan rusak (*batil*)[62].

Adapun pernikahan yang makruh, para ulama sepakat bahwa itu termasuk dalam kategori nikah sah yang lazim. Maksud dari nikah lazim adalah pernikahan yang terpenuhi rukun rukunnya, syarat-syarat sah, *nafadz* dan *luzum* nya. Nikah yang tidak lazim adalah pernikah an yang terpenuhi rukun-rukunnya, syarat-syarat sah dan *nafadz*nya, tapi tidak terpenuhi satu syarat dari syarat-syarat *luzum*nya. Nikah *mauquf* adalah pernikahan yang sempurna rukun-rukun nya, syarat-syarat sahnya dan tidak terpenuhi satu syarat dari syarat-syarat nafadznya. Sedangkan nikah batil menurut jumhur ulama adalah pernikahan yang tidak terpenuhi satu rukun dari rukun-rukunnya atau satu syarat dari syarat-syarat sahnya. Adapun menurut Hanafiah adalah pernikahan yang tidak ter penuhi saru rukun dari rukun-rukunnya atau satu syarat dari syarat-syarat terlaksananya.

Pernikahan rusak menurut Hanafiah adalah pernikahan yang terpenuhi rukun-rukunnya dan syarat-syarat terlaksananya, tetapi tidak terpenuhi satu syarat dan syarat-syarat sahnya. Menurut jumhur ulama, tidak ada perbedaan antara penikahan rusak dengan batil. Maksud hukum pernikahan dalam pembahasan ini adalah pengaruh yang terjadi setelah akad nikah, sesuai dengan terpenuhi atau tidaknya rukun-rukun dan syarat-syarat syar'inya. Di sini peneliti akan menjelaskan hukum setiap macam dari macam-macam pernikahan tersebut[63].

Adapun macam-macam nikah lainnya antara lain:

1. Nikah mut’ah. Nikah Mut’ah dikenal juga dengan kawin kontrak atau nikah temporer. Dimana seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dalam batas waktuu yang telah ditetapkan. Tujuan dari

[62] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuha,* Terj. Abdul Hayyi al-Kattani, cet. 2 (Depok: Gema Insani, 2007). hlm. 93

[63] *Ibid,* hal 94

pernikahan mut'ah adalah untuk mencapai kenikmatan dan kesenangan sementara. Nabi SAW pernah memperbolehkan nikah mut'ah pada tahun penaklukan kota mekah. Kemudian nabi mengharamkannya.

2. Nikah Tahlil. Nikah tahlil adalah menikahi wanita yang ditalak tiga dengan syarat setelah digauli oleh suami tersebut diceraikan. Maksudnya ialah seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang sudah ditalak tiga (oleh suami sebelumnya) dengan ketentuan setelah dihalalkan maka ia menceraikan wanita tersebut. Menurut jumhur ulama, perikahan tahlil hukumnya haram.
3. Nikah Syighar. Nikah syighar adalah menikahkan seorang wanita yang dalam perwaliannya dengan laki-laki lain atas syarat laki-laki tersebut juga harus menikahkan seorang perempuan di bawah perwaliannya dengan laki-laki pertama tanpa adanya mahar pada kedua pernikahan tersebut. Para ulama sepakat bahwa nikah syighar tidak sah.
4. Nikah Siri. Nikah siri adalah nikah yang dimana pernikahannya disembunyikan atau tidak diketahui orang banyak. Nikah siri hukumnya sah selama tidak melanggar rukun dan syarat sahnya pernikahan.

Selain dari macam-macam pernikahan di atas, terdapat juga bebrapa jenis pernikahan yang dilakukan pada zaman jahiliyyah. Aisyah r.a menyebutkan empat macam pernikahan yang terjadi pada masa jahiliyah[64].

1. Pernikahan yang dilaksanakan orang masa sekarang, yaitu seorang laki-laki datang melamar kepada wali perempuan, memberikan mahar dan menikahinya

[64] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 195

2. Bentuk pernikahan kedua yaitu seorang suami memerintahkan kepada istrinya setelah selesai masa haidnya, “pergilah ke si fulan, dan mintalah ia untuk menggaulimu”. Suami tidak lagi menggauli istri tersebut hingga ia mengandung anak yang dari laki-laki yang digaulinya. Jika istri tersebut dinyatakan hamil, maka suami bisa menggaulinya jika ia mau. Hal tersebut dilakukan guna mendapatkan keturunan yang cerdas, dan nikah jenis ini juga disebut dengan nikah dagang.
3. Bentuk pernikahan ketiga yang ada pada masa jahiliyah adalah sekumpulan laki-laki yang tidak lebih dari 10 orang , menggauli seorang perempuan secara bersamaan. Apabila perempuan tersebut hamil dan melahirkan, mereka akan berkumpul dan perempuan yang digauli akan menujuk siapa yang akan menjadi bapak dari anak tersebut yang ia senangi, dan tidak boleh ada satupun yang menolaknya.
4. Bentuk pernikahan keempat yaitu perempuan yang dapat digauli oleh setiap laki-laki yang menginginkannya. Biasanya terdapat tanda khusus di depan pintu rumah mereka. Jika perempuan ini hamil, maka ia akan mencari laki-laki yang memiliki kemiripan dengan anaknya dari laki-laki yang pernah menggaulinya. Maka laki-laki itulah yang akan menjadi bapak dari anak tersebut.

Rasulullah SAW menentang semua bentuk pernikahan di atas kecuali pernikahan yang hingga saat ini masih dilaksanakan dan diaplikasikan masyarakat yang memenuhi rukun dan syarat sahnya nikah.

## E. Pengertian Nikah Hamil

Perkawinan atau pernikahan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan

masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut "keluarga". Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT[65].

Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidhah*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinn dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw. untuk berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan[66].

Dilihat dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah.* Pernikahan dilakukan dengan tujuan untuk menentramkan jiwa, melestarikan keturunan, memenuhi kebutuhan biologis dan melakukan latihan praktis dalam memikul tanggung jawab[67]. Idealnya, pernikahan dilakukan atas dasar ibadah dan demi mewujudkan nilai-nilai agama. Namun beberapa fakta yang kita temui sekarang terdapat beberapa pasangan yang menikah karena

---

[65] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm.1

[66] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), hlm.7

[67] M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam,* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm.253

terpaksa. Tentunya kerena beberapa faktor yang melatarbelakanginya, salah satunya yang sering kita temui adalah nikah hamil.

Nikah hamil adalah suatu akad nikah yang dilakukan saat wanita dalam keadaan hamil dan terpaksa menikah demi menutupi aib keluarga dan dengan tujuan lainnya. Adanya perkawinan hamil adalah karena pria yang menghamili wanita dituntut untuk bertanggung jawab atas perbuatannya melakukan hubungan seks sebelum adanya ikatan pernikahan yang sah dan pernikahan dilangsungkan demi menutupi aib keluarga. Adapun pengertian secara umum nikah hamil adalah:

1. Menurut Prof. Dr. H. Zainal Ali, M.A. dalam bukunya Hukum Perdata Islam di Indonesia, bahwa pernikahan wanita hamil adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya[68].
2. Dr. Mardani juga memberi definisi nikah hamil dalam bukunya Hukum Keluarga Islam di Indonesia, bahwa pengertian kawin hamil (*at-tazawuz bi al hamil*) yaitu perkawinan seorang pria dengan seorang yang sedang hamil; yaitu dihamili dahulu baru dikawini, atau dihamili oleh orang lain baru dikawini oleh orang yang bukan menghamilinya[69].
3. Selain itu, pengertian nikah hamil juga dibahas oleh Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. dalam bukunya Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia bahwa pengertian di luar nikah adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya[70].

---

[68] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006), hlm. 45

[69] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, hlm. 89

[70] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 80-81

4. Dalam bukunya Fiqh Muanakahat, Drs. H. Abd. Rahman Ghazaly, M.A. menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kawin hamil adalah kawin dengan seorang wanita di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya[71].

Dari keempat definisi di atas, nikah hamil dapat disimpulkan sebagai pernikahan yang dilakukan di saat wanita dalam keadaan hamil, baik dengan laki-laki yang menghamilinya, maupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Pernikahan tersebut terjadi karena wanita tersebut sudah hamil dan takut semakin membesar dan semakin susah ditutupi. Hingga demi menjaga nama baik keluarga, wanita terpaksa menikah dan laki-laki yang menghamilinya dituntut untuk bertanggung jawab atas perbuatannya melakukan hubungan seks di luar akad nikah. Tentunya faktor terjadinya pernikahan hamil adalah karena perzinaan yang dilakukan sebelum adanya pernikahan yang sah menurut agama.

Zina menurut Neng Jubaedah dalam bukunya yang berjudul Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam ialah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syariah Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (*syubhat*) dari pelaku atau para pelaku zina bersangkutan[72]. Ibnu Rusyd merumuskan pengertian zina adalah persentuhan dua alat kelamin dari jenis yang berbeda dan yang tidak terikat oelh akad. Atau kepemilikan, dan tidak juag disebabkan oleh *syubhat,* dan bukan pula karena pemilikan (budak)[73].

Dalam hukum Islam, melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah disebut zina. Hubungan seksual tersebut tidak dibedakan apakah pelakunya gadis, bersuami atau janda, jejaka,

---

[71] Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 124

[72]Neng Djubaedah, *Pezinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 119

[73] *Ibid.* hlm. 120

beristri atau duda sebagaimana yang berlaku pada hukum perdata. Ada dua macam istilah yang digunakan bagi zina, yaitu (1) zina *muhson*, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah nikah, (2) zina *ghairu muhson* adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, mereka berstatus perjaka/perawan. Hukum Islam tidak menganggap bahwa zina *ghairu muhson* yang dilakukan oleh bujang/perawan itu sebagai perbuatan biasa, melainkan tetap dianggap sebagai perbuatan zina yang harus dikenakan hukuman. Hanya saja hukuman itu kuantitasnya berbeda, bagi pezina *muhson* dirajam sampai mati sedangkan yang *ghairu muhson* dicambuk 100 kali. Anak yang dilahirkan sebagai akibat zina *ghairu muhson* disebut anak di luar perkawinan[74].

Dalam Alquran, larangan perbuatan mendekati zina terdapat dalam Alquran Surah al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra: 32)[75]

Dari ayat di atas, Allah melarang untuk mendekati zina. Bahkan mendekatinya saja merupakan perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Dengan mendekati zina akan terjerumus ke dalam perbuatan zina. Tentunya terdapat hikmah dengan diharamkannya zina. Karena sesuatu yang dilarang agama pasti terdapat *mudharatnya*. Terdapat banyak alasan dilarangnya perbuatan mendekati zina, salah satunya adalah karena zina merupakan perbuatan yang keji dan dapat berakibat pada nikah hamil.

Dampak buruk yang ditimbulkan akibat perbuatan zina adalah menimbulkan dan menyebarluaskan penyakit kelamin dan kulit, merusak sendi-sendi kehidupan keluarga, Memberi pengaruh demoralisasi kepada lingkungan,

---

[74] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2006), hlm. 82-83

[75] Mushaf Ash-Shahib, *Q.S. Yasiin, ayat 32*, (Bekasi:Hilal Media), hlm. 285

berkorelasi dengan kriminalitas dan kecanduan bahan-bahan narkotika, merusak sendi-sendi moral, susila, hukum, dan agama, meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak-anak, dilakukannya aborsi yang ilegal dan sangat berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan perempuan terutama jika dilakukan secara sembarangan yaitu oleh mereka yang tidak terlatih[76].

Banyak dampak buruk yang ditimbulkan dari perbuatan zina. Tidak jarang dari perbuatan zina menimbulkan penyakit yang menular, membawa aib untuk keluarga, meresahkan masyarakat setempat, berpengaruh terhadap pendidikannya, hingga dapat menimbulkan tindakan aborsi akibat tidak mau menanggung malu karena hamil atau laki-laki yang menghamilinya tidak ingin bertanggung jawab atas perbuatannya. Tidak hanya berdampak buruk terhadap pelaku zina saja, namun juga berdampak buruk terhadap kehormatan dirinya sebagai wanita, keluarga besar, masyarakat, pendidikan dan berkemungkinan meningkatkan jumlah aborsi.

Sering terjadi dalam masyarakat kita karena luasnya kesempatan untuk bergaul bebas di antara gadis remaja dan para pemuda yang disukainya, maka terjadilah kehamilan di antara para gadis remaja itu. Biasanya pelanggaran seperti itu diselesaikan menurut ketentuan hukum adat bahwa laki-laki yang menghamili gadis tersebut harus mengawininya, dan setelah pernikahan mereka selesailah kemelut tersebut tanpa dibesar-besarkan lagi permasalahannya[77]. Terjadinya wanita yang hamil di luar nikah di mana hal ini sangat dilarang oleh agama, norma, etika dan perundang-undangan negara, selain daripada adanya sebuah pergaulan bebas, namun juga karena lemahnya iman pada masing-masing pihak. Oleh karena itu untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang tersebut, pendidikan agama yang mendalam serta kesadaran hukum sangat diperlukan.

---

[76] Sri Rudiyah, *Dampak Buruk Dari Perbuatan Zina Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*. (Gema Genggong: Jurnal Hukum, Keadilan & Budaya), 1(2), 2-2.

[77] Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 20.

Dalam Alquran dijelaskan bahwasanya manusia memang memiliki *syahwat* yaitu kecenderungan terhadap cinta akan wanita, anak, dan cinta harta kekayaan. Oleh karena itu, perkawinan merupakan salah satu wadah agar umat terhindar dari perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada zina. Dalam Alquran Allah berfirman surah Ali-Imran ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚوَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ

Artinya: Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik[78].

Tidak hanya dalam Alquran, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim pun terdapat hadis yang menganjurkan para pemuda untuk menikah. Hal tersebut tentunya agar terhindar dari perbuatan zina yang berdampak pada terjadinya nikah hamil.

**عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ لَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم**يَا

مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ

لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

**“**Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda pada kami, “Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi *farji* (kemaluan). Dan barang siapa yang tidak mampu,

[78] Mushaf Ash-Shahib, *Q.S. Ali-Imran, ayat 14*, (Bekasi,Hilal Media), hlm.51

maka hendaklah ia *shaum* (puasa), karena *shaum* itu dapat membentengi dirinya." (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi)[79].

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu mausia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti kejadiannya. Allah SWT mengatur aturan hidup manusia dengan aturan perkawinan[80]. Tujuan dari perkawinan dapat dikembangkan menjadi beberapa, yaitu:

1. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya[81]. Dengan perkawinan yang sah dapat, syahwat yang memang sudah menjadi fitrah nya manusia dapat tersalurkan, sehingga terhindar dari zina. Sehingga pemenuhan kebutuhan biologis tersebut harus berlandaskan perkawinan agar tidak terjadi penyimpangan, baik agama, norma-norma maupun adat istiadat.
2. Memelihara diri dari kerusakan[82]. Manusia tentunya mempunyai nafsu yang condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik. Salah satu dorongan nafsu yang membawa kepada kerusakan adalah nafsu sesual. Karena itu, pernikahan adalah wadah untuk menyalurkan kebutuhan biologis. Kerusakan yang terjadi akibat zina tidak hanya pada diri sendiri, nmaun juga keluarga, masyarakat, serta keturunan yang dilahirkan dari hasil perzinaan.

---

[79] Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, (Jakarta,:Graha Paramuda, 2008), hlm. 5

[80] Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 22

[81] *Ibid*. hlm.24

[82] *Ibid*. hlm.28

Melalui perkawinan yang sah dapat mencegah kita dari perbuatan zina. Sehingga agama menganjurkan bagi yang sudah mempu untuk menikah maka segerakanlah. Dengan terjauhnya dari zina, maka kehormatan kita tetap terjaga dan pernikahan hamil terminimalisirkan. Tentunya terdapat banyak faktor yang melatarbelakangi terjazinya nikah hamil. Namun, agama telah menganjurkan untuk menikah bagi yang sudah mampu, adapun jika belum mampu maka dianjurkan untuk berpuasa dan menundukkan pandangan. Hal tersebut agar terhindar dari perbuatan yang mengarah kepada zina.

## F. Pendapat Ulama Tentang Pernikahan Wanita Hamil

Berbicara masalah pendapat, tentu saja terdapat hukum-hukum yang tersaji di dalamnya. Tentunya terdapat beberapa ketentuan hukum yang dapat dikemukakan dalam pembahasan ini, antara lain adalah sah atau tidaknya perkawinan menurut pandangan ulama dan bagaimana kedudukan anak yang dilahirkan. Dari segi yang kita lihat bahwa seorang istri yang hamil yang diceraikan oleh suaminya atau ditinggal mati oleh suaminya, si wanita itu tidak boleh kawin sebelum melahirkan. Sesudah melahirkan dan sesudah menjalani nifas (darah nifas waktunya tidak sama setiap orang), baru diperbolehkan dia menikah.

Menurut Wahbah Az-Zuhaily dalam bukunya Fiqh Islam Wa Adillatuha yang terjemahkan oleh Abdul Hayyi al-Kattani dalam pembahasan nikah hamil bahwasanya boleh dilakukan kesepakatan kepada pelaku zina untuk mengawini perempuan yang dizinai. Jika anak lahir setelah lewat masa enam bulan dari waktu pelaksaan akad perkawinan, maka ditetapkan nasab si anak kepada si suami. Jika anak lahir setelah kurang dari masa enam bulan dari masa akad perkawinan, maka tidak ditetapkan nasab anak kepadanya. Kecuali jika dia berkata, sesungguhnya anak ini adalah anaknya. Dan dia tidak mengatakan

dengan jelas bahwa anak ini lahir akibat hubungan zina, maka dengan pengakuan ini ditetapkan nasab anak kepadanya, karena ada kemungkinan terjadinya akad pernikahan yang telah dilakukan terlebih dahulu. Atau terjadinya hubungan badan secara syubhat, untuk menjaga kebaikan orang Islam, dan menutupi keburukan mereka[83].

Adapun terkait dengan status hukum sah atau tidaknya pernikahan wanita hamil terurai dalam pendapat-pendapat di bawah ini:

1. Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah pada pembahasan hukum menikahi perempuan yang berzina[84] menyebutkan bahwasanya seorang laki-laki tidak diperkenankan menikah dengan seorang wanita pezina, seperti halnya seorang perempuan tidak diperkenankan menikah dengan seorang laki-laki pezina, kecuali jika masing-masing dari keduanya telah bertaubat.
2. Ulama keempat mazhab (Hanafi, Hanbali, Syafii, Maliki) telah sepakat menetapkan bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur dengan suami istri, dengan ketentuan laki-laki yang menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya.
3. Ibnu Hazm (Zhahiri) berpendapat, bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk) karena keduanya telah berzina. Pendapat ini berdasarkan hukum yang telah diterapkan oleh sahabat nabi, antara lain:
   - Ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina, maka beliau berkata: "Boleh mengawinkannya, asalkan keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya".

[83] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuha*, alih bahasa Abdul Hayyi al-Kattani (Depok: Gema Insani, 2007). hlm. 144

[84] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 324

- Seorang laki-laki tua menyatakan keberadaannya di hadapan khalifah Abu Bakar dan berkata "Ya amirul mukminin, putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku ingin agar keduanya dikawinkan". Ketika itu khalifah (cambuk) kepada keduanya, kemudian dikawinkannya[85].

Prof. Dr. K.H. Ahmad Zahro, M.A. dalam bukunya Fiqh Kontemporer memaparkan terkait dengan hukum menikah dengan wanita hamil di luar nikah[86]. Imam Abu Hanifah dan para fuqaha Syafi'iyah berpendapat bahwa menikahi wanita hamil di luar nikah hukumnya boleh. Namun tidak boleh berhubungan sampai ia melahirkan. Berbeda dengan fuqaha Malikiyah, Hanabilah, dan Abu Yusuf berpendapat bahwa tidak boleh menikahi wanita hamil di luar nikah.

Di atas adalah uraian dari pendapat ulama mengenai hukum bagi seorang laki-laki yang akan menikahi wanita yang dihamilinya. Adapun hukum pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan yang dihamili oleh orang lain, terdapat perbedaan pendapat para ulama, antaranya:[87]

1. Imam Abu Yusuf mengatakan bahwa keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab, bila dikawinkan maka perkawinannya itu batal (fasid). Pendapat beliau itu berdasarkan firman Allah dalam Q.S An-Nur, ayat 3:

لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً ۖوَّالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ

Artinya*:* "laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan musyrik, dan perempuan yang berzina tidak mengawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-

[85] M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 255-256

[86] Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer,* (Qaf Media Kreativa, 2016), hlm. 162

[87] *Ibid*, hlm. 256-259

laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin." (An-Nur:3)

Maksud ayat di atas adalah tidak pantas seorang pria yang beriman kawin dengan wanita yang berzina, demikian pula sebalikya, wanita yang beriman tidak pantas kawin dengan pria yang berzina. Ayat tersebut diperkuat oleh hadis Nabi:

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ : حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ نُعَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا أَصَابَهَا وَجَدَهَا حُبْلَى فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ وَجَلَدَهَا مِائَةً

Artinya: *"*telah menceritakan kepada kami Sa'id, ia berkata: Dari Abdullah bin Mubarak, ia berkata: telah diceitakan kepada kami Ali bin Mubarak, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Zaid bin Nu'im , dari Said bin Musyyib, bahwasanya: Sesungguhnya seorang laki-laki mengawini seorang wanita, ketika ia mencampurinya, ia mendapatkannya dalam keadaan hamil. Lalu dia melaporkan kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi menceraikan keduanya dan memberikan kepada wanita itu maskawin, kemudian didera (dicambuk) sebanyak seratus kali"

Ibnu Qudamah sejalan pendapatnya dengan Imam Abu Yusuf dan menambahkan, bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya telah berbuat zina dengan orang lain. Kecuali dengan dua syarat:

a. Wanita tersebut telah melahirkan bila ia hamil. Jadi dalam keadaan hamil tidak boleh kawin.
b. Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk) apakah dia hamil atau tidak.[88]

[88] Mahyuddin,*masailul fiqhiyyah* (Jakarta : Kalam Mulia,2008) hlm.47

2. Imam Muhammad bin al-Hasan asy Syaibani mengatakan. bahwa perkawinannya itu sah, tetapi haram baginya bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir. Pendapat ini berdasarkan hadits:

عن أبي سعيد –رضي الله عنه– أن النبي –صلى الله عليه وسلم– قال في سَبَايَا أَوْطَاس:

«لا تُوطَأُ حَامِلٌ حتى تَضَعَ، ولا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حتى تَحِيضَ حَيْضَةً[89]

" Dari Abu Sa'id al-Khudri -raḍiyallāhu'anhu- bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda tentang wanita tawanan daerah Auṭās: "Wanita hamil tidak boleh digauli hingga melahirkan, dan wanita yang tidak hamil tidak boleh digauli hingga mengalami satu kali".

3. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat, bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedang bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak diluar nikah).

   Dengan demikian, status anak itu adalah sebagai anak zina, bila pria yang mengawini ibunya itu bukan pria yang menghamilinya, namun bila pria yang mengawini ibunya itu pria yang menghamilinya, maka terjadi perbedaan pendapat:

   a. Bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya dikawini setelah usia kandungannya berumur empat bulan ke atas. Bila kurang dari empat bulan, maka bayi tersebut adalah anak suaminya yang sah.

[89] Aba Daud Sulaiman Bin Al-Asy Ath As Sijistani,*Sunan Abi Daud* (ar-Riyad : Maktabah al-ma'arif), no.2157

b. Bayi itu termasuk anak zina, karena anak itu adalah anak di luar nikah, walaupun dilihat dari segi bahasa, bahwa anak itu adalah anaknya, karena hasil dari sperma dan ovum dari ibunya itu.

Di atas adalah kesimpulan terkait dengan pendapat ulama tentang hukum menikah hamil, atau menikahi wanita hamil di luar nikah. Namun dilihat dari segi manapun praktik pernikahan yang dilakukan bukanlah berlandaskan pada norma-norma agama meskipun nikahnya berjalan sesuai dengan rukun dan syarat sah perkawinan. Dalam ayat Alquran juga dijelaskan bahwasanya pezina laki-laki hanya layak untuk pezina perempuan, begitu pula sebaliknya. Tidak hanya pendapat ulama yang menjelaskan serta menjabarkan tentang hukum menikahi wanita hamil di luar nikah, namun dalam KHI. Ketentuan kawin hamil juga diatur dalam Pasal 53 KHI, yang berbunyi sebagai berikut:[90]

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Suatu hal yang perlu dicatat sehubungan dengan kawin hamil dalam KHI sengaja dirumuskan dengan singkat dan agak bersifat umum. Maksudnya untuk memberi keleluasaan bagi pengadilan untuk mencatat dan menemukan asas-asas baru melalui terobosan dan konstruksi yang lebih aktual dan rasional. Sehingga dapat

[90] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2016), hlm.91

disimpulkan bahwasanyaa kebolehan kawin hamil menurut ketentuan Pasal 53 KHI terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam Q.S An-Nur ayat 24, yang dimana maksud ayat tersebut adalah tidak pantas orang yang beriman kawin dengan seorang yang berzina, demikian pula sebaliknya[91].

## G. Upaya pencegahan Pernikahan Wanita hamil di Luar Nikah

Pernikahan wanita hamil di luar nikah termasuk ke dalam praktik pernikahan yang salah. Secara garis besar, praktik nikah ini dilaksanakan karena beberapa faktor yang mengharuskan mereka untuk menikah. Pernikahan jenis ini dilangsungkan karena wanita dalam keadaan hamil dan takut kehamilan semakin membesar serta demi menutupi aib keluarga. Dalam pernikahan tentunya terdapat hukum-hukum pernikahan yang harus dilaksanakan. Sehingga di sini penulis mengambil kesimpulan bahwasanya pernikahan wanita hamil di luar nikah merupakan praktik pernikahan yang salah meskipun sesuai dengan syarat sahnya pernikahan. Pernikahan jenis ini memang sudah tidak asing, namun praktik nikah ini memerlukan pencegahan. Hal tersebut juga berlandaskan pada perbedaan pendapat ulama terkait dengan hukum menikahi wanita hamil akibat zina sebelum adanya ikatan yang sah. Upaya pencegahan terhadap praktik nkah wanita akibat hamil di luar nikah anatara lain:

1. Menikah

   Islam sangat menganjurkan pernikahan dalam rangka mewujudkan tatanan keluarga yang tenag, damai, tentram, dan penuh kasih sayang. Di samping itu, pernikahan merupakan salah satu sarana untuk melahirkan generasi yang baik (*dzurriyatan tayyiban*). Bahkan Rasulullah saw. Menegaskan bahwa pernikahan merupakan salah

[91] *Ibid,*hlm. 92

satu *sunnah* yang dianjurkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Nabi Saw. Menyatakan: "*Bahwasanya Nabi saw. Memerintahkan nikah dan melarang keras membujang seraya beliau bersabda: "Nikahlah kamu dengan perempuan penyayang dan banyak anak, karena sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya kamu terhadap umat lain di hari kiamat nanti*"[92]. Menikah adalah salah satu upaya pencegahan pernikahan hamil di luar nikah. Seperti yang disebutkan pada pembahasan sebelumnya, pernikahan merupakan upaya menghindarkan diri dari perbuatan maksiat akibat penyaluran hawa nafsu yang tidak benar seperti perzinaan. Apabila sudah tidak mampu mehahan hawa nafsu dan mampu untuk menikah, maka segerah menikah guna terhindar dari perbuatan yang menyebabkan nikah hamil di luar nikah.

2. Memperbanyak ibadah

   Ibadah dapat dipahami dengan aktivitas yang menjauhkan diri dari maksiat dan dapat mendekatkan diri kepada Allah. Maka dengan memperbanyak ibadah, kita dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan yang mengundang kepada maksiat, seperti zina contohnya. Ibadah tersebut antara lain adalah salat, zikir, puasa, dll. Salah satu hal yang terseberat adalah melawan hawa nafsu, maka dengan menjauhi diri dari maksiat akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang keji. Bahkan Rasulullah berfirman dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud ra:

[92] Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, (Tangerang: Graha Paramuda, 2008), hlm.41-41

عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ لَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلميَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء[93]

"Dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya: Rasulullah SAW bersabda "Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena *shaum* itu dapat membentengi dirinya." (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi).

Salah satu ibadah yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah berpuasa. Karena barang siapa yang belum mampu untuk menikah, maka puasa dapat menjadi banteng diri agar terhindar dari maksiat. Puasa dapat meminimalisir nafsu yang timbul akibat banyaknya makan dan minum. Upaya memperbanyak ibadah adalah benteng agar terhindar dari maksiat yang membawa kepada zina.

3. Menjauhkan diri dari perbuatan yang mendekati zina

   Salah satu perbuatan yang mendekati kepada zina adalah berpacaran. Karena melihat fenomena saat ini, pernikahan wanita hamil di luar nikah bermula dari sepasang muda mudi yang berpacaran hingga melakukan yang dilarang agama. Dalam Alquran surah Al-Isra ayat 32, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk". Indikator yang terdapat dalam ayat tersebut adalah larangan untuk mendekati

[93] Shahih Bukhari,*Shahih Al-Bukhari* (Kairo:Markas As-Sirah Wa Sunnah,1441 H -199 M) no.4423

zina, karena dengan mendekatinya akan terjerumus ke dalam zina. Dan itu merupakan perbuatan yang keji. Selain itu, menjaga pandangan dari hal-hal yang mengarah kepada maksiat juga merupakan upaya agar terhindar dari zina.

4. Memperdalam ilmu agama

   Kurangnya iman seseorang juga merupakan salah satu faktor yang memicu pada perbuatan maksiat. Rapuhnya iman juga faktor terjadinya pernikahan hamil di luar nikah. Sehingga pendidikan agama dan kesadaran hukum barangkali dapat diharapkan untuk mengantisipasi kekhawatiran yang terjadi saat ini[94]

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[94]M. Ali Hasan, "*Pedoman Hidup Berumah Tangga*", (Jakarta :Prenada Media, 2003), hlm. 263

# BAB TIGA
# TINJAUAN TERHADAP PANDANGAN TGK DAYAH KEC. SEUNAGAN, KAB. NAGAN RAYA MENGENAI PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH

## A. Profil Kecamatan Seunagan

Kecamatan Seunagan merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Nagan Raya, di mana Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Aceh dengan ibu kota Suka Makmue. Kabupaten Nagan Raya merupakan hasil dari pemekaran Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2002. Kabupaten Nagan Raya memiliki 10 kecamatan dan 222 desa. Salah satu kecamatan yang terdapat di kabupaten Nagan Raya adalah Kecamatan Seunagan. Kecamatan Seunagan adalah salah satu kecamatan dengan ibukota kecamatannya Jeuram. Luas kecamatan Seunagan adalah 56,73 km² dengan presentase luas kecamatan 1,60 persen. Jumlah kemukiman kecamatan Seunagan adalah sebanyak 5 mukim dengan 35 jumlah desa. 5 mukim tersebut dengan jumlah desa dari setiap mukim ialah:

- Jeuram : 3 Desa
- Parom : 7 Desa
- Nigan : 12 Desa
- Paya Udeung : 8 Desa
- Kulu : 5 Desa

Adapun batas-batas kecamatan Seunagan ialah:

- Sebelah utara : Kecamatan Senagan Timur
- Sebelah selatan : Kecamatan Suka Makmue
- Sebelah Barat : Kabupaten Aceh Barat
- Sebelah Timur : Kecamatan Beutong

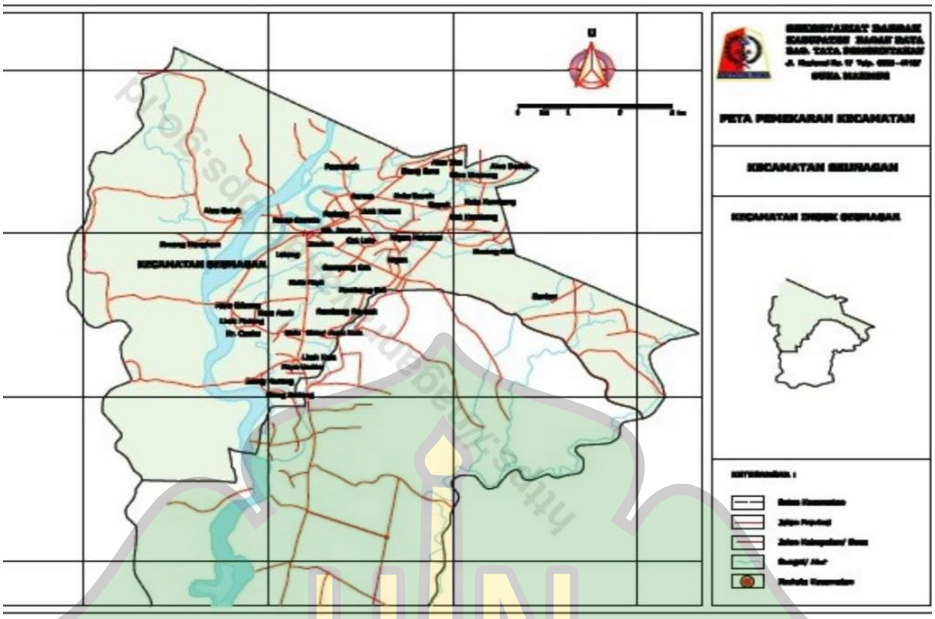


Gambar 3.1 Peta Kecamatan Seunagan

Kecamatan Seunagan dalam angka 2021 memiliki jumlah penduduk sebanyak 15.924 jiwa, dengan jumlah laki-laki 7.915 jiwa dan perempuan 8.009 jiwa. Jumlah Sekolah Dasar (SD) menurut desa/kelurahan di Kecamatan Seunagan berjumlah 16 sekolah dan jumlah Madrasah Ibtadaiyah (MI) sebanyak 4 sekolah. Adapun Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 3 sekolah dan Madrasah Tsanawiyah berjumlah 2 sekolah. Banyaknya Sekolah Menengah Atas (SMA) dii kecamatan Seunagan adalah sebanyak 2 sekolah dan jumlah Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 1 sekolah.

Tabel 3.1
Jumlah sekolah kecamatan Seunagan

| No | Sekolah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Sekolah Dasar | 16 |
| 2 | Madrasah Ibtidaiyah | 4 |
| 3 | Sekolah Menengah Pertama | 3 |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | Madrasah Tsanawiyah | 2 |
| 5 | Sekolah Menengah Atas | 2 |
| 6 | Madrasah Aliyah | 1 |
| JUMLAH | | 28 |

## B. Tinjauan Tgk Dayah Terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah

Kasus hamil di luar nikah bukanlah suatu hal yang baru meskipun baik agama dan undang-undang dengan tegas melarangnya. Fenomena ini terjadi di berbagai kalangan dan lingkungan, baik di kota-kota besar maupun perdesaan. Pernikahan adalah salah satu upaya menghindari zina, namun pernikahan terkadang kerap terjadi setelah berzina maupun dalam keadaan hamil. Pernikahan seperti ini disebut dengan pernikahan akibat perzinaan. Fenomena pernikahan hamil di luar nikah juga terjadi di desa Blang Baro. Melihat pemaparan-pemaparan sebelumnya, Islam membolehkan pernikahan zina dalam keadaan hamil. Namun melihat beberapa dampak yang ditimbulkan, terjadi perbedaan pendapat atas hukum yang membolehkan pernikahan wanita hamil akibat zina menurut pandangan *teungku dayah.*

Berdasarkan wawancara dengan tujuh *teungku dayah* tedapat *teungku dayah* yang berpendapat bahwasanya pernikahan wanita hamil di luar nikah merupakan pernikahan yang sah apabila ia menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, sebagian berpendapat bahwasanya pernikahan tersebut merupakan pernikahan yang tidak sah, dan sebagian lainnya berpendapat bahwasanya pernikahan tersebut merupakan pernikahan yang sah.

Adapun *teungku dayah* yang mengatakan bahwa pernikahan wanita hamil tidak sah kecuali dengan laki-laki yang menghamilinya diantaranya ialah *teungku* Reza Aulia. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah *teungku* Reza Aulia (28), salah satu tokoh agama ini berpendapat bahwa Hukum pernikahan

wanita hamil adalah tidak sah jika ia menikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya, karena seorang pezina harus dinikahkan dengan sesama pezina, sebagaimana dalil tersebut terdapat dalam Alquran, karena tidak wajar seorang yang berzina dinikahkan dengan seorang yang suci, itu merupakan ketentuan sendiri dalam Alquran. Disebutkan dalam ayat tersebut bahwa pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, begitu pula sebaliknya sehingga wanita hamil di luar nikah hanya boleh dinikahkan dengan laki-laki yang telah berzina dengannya".[95]

Pernyataan pendapat tersebut menunjukkan bahwa dalam Alquran telah disebutkan bahwasanya laki-laki yang baik menikah dengan wanita yang baik, Maka seorang pezina perempuan menikah dengan pezina juga. Hal ini bisa berdampak pada hubungan rumah tangga dan keluarga. Tidak selayaknya wanita hamil di luar nikah menikah dengan selain laki-laki yan menghamilinya.

Pendapat lainnya adalah pendapat dari *teungku dayah* yang mengatakan bahwasanya pernikahan wanita hamil di luar nikah merupakan pernikahan yang tidak sah secara mutlak. Diantara *teungku dayah* yang menyatakan pernikahan tersebut merupakan pernikahan yang tidak sah ialah:

Menurut Maulidan (23) yang merupakan tokoh agama di desa Blang Baro menyebutkan "Hukum menikah karena hamil setelah berzina adalah pernikahan yang tidak sah karea tidak sesuai dengan ajaran dan ketentuan dalam Islam, zina adalah perbuatan yang haram, perbuatannya saja sudah dilarang maka pernikahan yang didasarkan zina juga menjadi pertentangan, terkhusus di desa Blang Baro karena hal tersebut juga berdampak pada masyarakat lainnya. pernikahan wanita hamil karena zina terdapat banyak *mudharat* yang ditimbulkan, seperti mengakibatkan rancunya nasab anak yang dilahirkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang dishahihkan oleh Al-Hakim yang menyebutkan bahwa haramnya menikahi

[95] Reza Aulia,Teungku dayah TGK Kali Glee pada tanggal 05 Februari 2022 Pukul 09.45 di Dayah (Desa Blang Baro)

seorang wanita yang sedang hamil hingga melahirkan. Maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya wanita yan sedang hamil karena zina tersebut haram dinikahi kecuali setelah ia melahirkan".[96]

Dari pendapat di atas pernikahan wanita hamil di luar nikah adalah pernikahan yang tidak sesuai dengan pernikahan yang dilaksanakan atas dasar menjaga diri dari perbuatan zina. Islam menganjurkan menikah sebagai ibadah dan agar terindar dari perbuatan zina, sehingga pernikahan yang terjadi karena zina dapat menimbulkan beberapa dampak, salah satunya adalah pada masyarakat sekitar.

Wawancara selanjutnya dilakukan pada tokoh agama lainnya di desa Blang Baro Mukchin Asda (50) menyatakan "Tidak sah menikahi wanita yang sedang hamil hingga ia suci (melahirkan). Wanita yang sedang hamil tidak boleh menikah hingga ia melahirkan, baik hamil karena ditinggal mati suami ataupun hamil di luar nikah. Dalam salah satu hadis yang saya baca, hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud, disebutkan bahwasanya tidak boleh mengawini seorang wanita hamil karena zina sampai perempuan tersebut melahirkan. Dalam hadis lain yang pernah saya baca juga disebutkan bahwasanya tidak boleh seseorang menimpakan spermanya di atas sperma orang lain. Artinya, tidak boleh mencampur adukkan yang halal dengan yang haram. Benih yang telah ada karena berzina tidak boleh dicampur dengan kemulian menikah"[97]

Menurut pendapat di atas pernikahan wanita hamil akibat zina adalah tidak sah hingga ia melahirkan. Pendapat tersebut dikuatkan dengan adanya dua hadis yang menjelaskan tentang tidak bolehnya seorang wanita hamil karena zina menikah hingga ia melahirkan.

---

[96] Maulidan, Tengku Dayah TGK kali Glee pada tanggal 06 Februari Wawancara Pukul 13.00 di (Langkak Kuala Pesisir)

[97]Muchsin Asda, Teungku Dayah Darussa'dah pada tanggal 07 Februari 2022 Pukul 15.00, di Rumah responden (Desa Sapek,Nagan Raya)

Pendapat selanjutnya adalah pendapat *teungku dayah* yang mengatakan bahwasanya pernikahan wanita hamil di luar nikah merupakan pernikahan yang sah secara mutlak, diantaranya ialah:

Muhammad Subki (28) yang juga merupakan salah satu tokoh agama di desa Blang Baro menyebutkan"Pernikahan wanita hamil akibat zina adalah pernikahan yang sah apabila memenuhi syarat dan ketentuan sahnya nikah, seperti adanya wali, saksi, dan lain-lain. Karena Islam tidak melarang pernikahan dengan wanita yang sedang hamil selama segala syarat sahnya nikah terpenuhi. Dalam kitab *Al-Bajuri* dijelaskan bahwasanya boleh seorang laki-laki menikahi wanita hamil akibat zina. Namun anak yang dilahirkan akibat hamil zina bernasab kepada ibunya, bukan kepada ayahnya, sehingga apabila anak tersebut akan menikah maka yang menikahkannya adalah wali hakim apabila anak tersebut perempuan".[98]

Pernikahan wanita hamil adalah pernikahan yang sah apabila memenuhi syarat sahnya nikah, hal tersebut juga berdasarkan penjelasan dari kitab *Al-Bajuri.* Dari pendapat menurut Muhammad Subki pernikahan wanita hamil akibat zina berdampak pada nasab anak yang dilahirkan. Anak tersebut bernasab pada ibunya, bukan pada ayahnya meskipun anak tersebut adalah anak kandung.

Dalam wawancara dengan Husaini (57) terkait dengan hukum pernikahan wanita hamil di luar nikah menyebutkan"Seorang wanita boleh menikah dalam keadaan hamil baik dengan laki-laki yang telah menghamilinya maupun dengan selainnya. Namun hukum menyetubuhi wanita tersebut setelah menikah adalah makruh. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin.* Namun anak yang akan lahir tetap bernasab pada ibunya dan tidak

[98] Muhammad Subki, Teungku Dayah Darussa'dah pada tanggal 07 Februari 2022 Pukul 10.00, di Rumah responden (Desa Sapek,Nagan Raya)

boleh menutupi hal tersebut dengan menasabknnya kepada bapak karena itu adalah dosa besar".[99]

Berbeda dengan pendapat sebelumnya, Husaini menyebutkan bahwasanya hukum wanita hamil akibat zina menikah adalah sah baik dengan laki-laki yang telah berzina dengannya maupun dengan laki-laki lain namun makruh dalam menggaulinya. Hal tersebut berdasarkan pada kitab *Bughyatul Mustarsidin* Dalam hal nasab anak, pendapat yang disampaikan Husaini sama dengan pendapat sebelumnya, bahwa anak tersebut tidak benasab pada ayahnya, melainkan ibunya.

Wawancara lainnya juga dilakukan dengan Mukhtaruddin (58),yang berpendapat "Hukum pernikahan seperti itu dalam kitab *Radhiatu At-Thalibin* disebutkan bahwasanya dalam mazhab Syafi'i pernikahan wanita hamil akibat zina adalah pernikahan yang sah dengan memenuhi ketentuan-ketentuan sah menikah. Namun ulama berbeda pendapat terkait dengan hukum melakukan hubungan suami-istri setelah menikah dalam keadaan hamil. Menurut Imam Syafi'i boleh saja berjimak dengan setelah menikah baik ia menikah dengan aki-laki yang menghamilinya maupun bukan. Sedangkan menurut Abu Hanifah wanita tersebut hanya boleh berjimak setelah menikah jika ia menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Karena kita bermazhab pada imam Syafi'i maka kita mengambil pendapatnya. Tetapi tetap perlu diketahui bahwa dosa bersetubuh yang dilakukan sebelm menikah tetaplah dosa besar dan harus bertaubat atas perbuatan itu"[100]

Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwasanya hukum wanita hamil akibat zina menikah adalah sah apabila memenuhi syarat sahnya pernikahan. Adapun berjimak setelah akad boleh dilakukan. Namun seorang yang telah

[99]Husaini, Teungku Dayah Darussa'dah pada tanggal 15 Februari pukul 16.00, di kediaman responden(Desa kreung ceh, Nagan Raya)

[100] Mukhtaruddin, Teungk Dayah KUBA pada tanggal 15 November pukul 15.15, di Dayah

melakukan dosa zina di masa lalu tetaplah harus bertaubat dengan taubat yang sebenarnya dan menyesali dosa tersebut.

Wawancara terakhir dilakukan dengan Muhammad Hanif (32) menyatakan "Mazhab sepakat bahwa hukum pernikahan wanita hamil di luar nikah adalah sah. Agama dan negara membolehkannya. Tidak ada masalah dengan pernikahan yang dilakukan selama memenui syarat. Meskipun perbuatan zina merupakan perbuatan yang haram namun tidak dapat mengharamkan perbuatan yang halal, yaitu menikah. Ha ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Thabarany dan Daruquthuny. Namun permasalahannya terdapat pada saat anak tersebut lahir karena ia bernasab kepada ibunya. Permasalah lainnya pada anak zina juga perihal warisan. Karena itulah Islam melarang perbuatan zina, banyak dampak yang akan ditimbulkan".[101]

Dari pendapat di atas, dampak anak yang lahir karena zina tidak hanya pada nasabnya saja, namun juga anak tersebut tidak bisa meneriama warisan. Tidak masalah dengan pernikahan yang dilakukan saat wanita sedang hamil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan teungku dayah terhadap hukum menikahi wanita hamil di luar nikah, maka dapat di ambil kesimpulan bahwasanya:

1. Pendapat teungku dayah yang mengatakan bahwasanya pernikahan wanita hamil karena zina adalah sah. Hasil dari wawancara dengan tujuh teungku dayah, enam diantaranya berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah pernikahan yang sah jika wanita yang hamil karena zina menikah dengan laki-laki yang telah berzina dengannya dan sah jika memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan sahnya menikah. Pernikahan antara wanita yang hamil akibat zina sah saja, namun anak yang lahir karena zina tidak dinisbatkan kepada laki-laki yang menghamilinya, melainkan kepada ibunya.

[101] Muhammad Hanif, Tengku Dayah KUBA,Pada Tanggal 03 Februari Pukul 14.00 di Dayah (Dayah KUBA )

2. Pendapat tengku dayah yang mengatakan bahwasanya pernikahan wanita hamil karena zina adalah tidak sah. Satu teungku dayah berpendapat bahwasanya pernikahan wanita hamil karenaa zina tidak sah. Hal tersebut merujuk pada dua hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwasanya tidak boleh menikahi wanita yang sedang hamil karena zina hingga ia melahirkan.

## C. Faktor Pemicu Terjadinya Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Teungku Dayah Kecamatan Seunagan

Banyak solusi yang diajarkan Islam agar terhindar dari perbuatan zina, salah satunya adalah menikah. Islam tidak melarang siapapun melaksanakan pernikahan, bahkan hukum menikah menjadi wajib bagi orang yang sudah mampu untuk menikah dan takut akan terjerumus dalam perbuatan zina apabila tidak menikah. Zina adalah salah satu perbuatan yang sangat dibenci Allah dan akan membawa pengaruh buruk, baik bagi diri sendiri dan bagi masyarakat sosial lainnya. Meskipun agama dan negara memperbolehkan pernikahan wanita hamil akibat zina, pernikahan yang didasari zina tetaplah berbeda dengan pernikahan yang didasari ibadah.

Fenomena nikah hamil juga terjadi di desa Blang Baro kecamatan Seunagan. Banyak pemuda pemudi yang terjerumus dalam perzinaan sehingga berakhir dengan pernikahan karena tidak ingin menanggung malu keluarga. Para pemuda pemudi tidak memikirkan dampak yang ditimbulkan karena perbuatan zina. Terdapat banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan hamil akibat zina di kalangan remaja di desa Blang Baro, diantaranya:

a. Pergaulan bebas
b. Rendahnya iman dan ilmu pengetahuan agama
c. Kurangnya peran dan perhatian orang tua
d. Pola pendidikan dalam keluarga

e. Kurangnya edukasi seks

Berdasarkan wawancara dengan Reza Aulia (28) salah satu tokoh agama di desa Blang menyatakan bahwa Faktor utama hamil di luar adalah karena pergaulan bebas di kalangan para pemuda pemudi saat ini. Awal mulanya adalah pacaran. Laki-laki dan perempuan berjalan bersama berpegangan tangan sudah menjadi hal yang biasa. Inilah mirisnya pergaulan saat ini. Selain pergaulan bebas, pola pendidikan dalam keuarga juga perlu diperhatikan. Kurangnya pengawasan orang tua juga berdampak pada anak sehingga mereka merasa bebas dalam bergaul dengan lawan jenis. Berawal dari kedua orang tua yang memberi kebebasan pada anak, anak menjadi susah memilih pergaulan yang baik dan buruk baginya.[102]

Pendapat lainnya dari hasil wawancara dengan Maulidan (23) terkait dengan faktor terjadinya pernikahan hamil di luar nikah menyatakan bahwa Remaja saat ini terlalu mudah terpengaruhi oleh lingkungan sehingga dengan mudah bagi mereka mengikuti pergaulan tanpa mengetahui dampak negatif darinya. Kebanyakan faktor wanita hamil di luar nikah adalah karena pergaulan bebas seperti seks bebas. Pergaulan bebaslah yang harus diperhatikan oleh para remaja, teruama perempuan. Berkembanganya teknologi juga berdampak pada pergaulan bebas, perubahan zaman yang kita rasakan memberi dampak yang positif dan negatif kepada kita sehingga diperlukan ketelitian dalam memili.[103]

Wawancara lainnya juga dilakukan dengan Muhammad Subki (28), salah satu tokoh agama desa Blang Baro mengatakan “Terkadang hal tersebut (hamil di luar nikah) terjadi karena keingintahuan remaja yang banyak dan pengetahuan yang minim. Karena rasa penasaran, remaja melakukan hubungan seksual tanpa memikirkan dampak buruk seperti hamil di luar nikah. Pola pendidikan dari orang tua sangat dibutuhkan dalam tumbuh kembang anak dalam usia

[102] Reza Aulia,Teungku Dayah TGK Kali Glee,pada tanggal 15 Februari pukul 09.45, Dayah (Desa Blang Baro)

[103] Maulidan, Teungku Dayah TGK Kali Glee,pada tanggal 06 Februari pukul 13.00 di kediaman responden(Langkak,Kuala Pesisir)

remajanya. Saat ini banyak pula orang tua yang membiarkan anaknya bergaul bebas tanpa melarang dengan larangan yang kuat".[104]

Pendapat lain juga disampaikan oleh Mukchin Asda (50) yang merupakan salah satu tokoh agama desa Blang Baro mengatakan "Hal yang paling berpengaruh adalah pola pendidikan dalam keluarga yang membebaskan anak-anak mereka di zaman yang sudah modern seperti ini karena faktor pemicu utamanya adalah pergaulan bebas. Cara agar tidak terpengaruhi pergaulan bebas adalah dengan tidak mengikuti pergaulan yang menjerumuskan pada perzinaan dan hal negatif-negatif lainnya, terutama kepada remaja wanita agar memakai pakaian yang menutup sesuai dengan ajaran Islam".[105]

Wawancara lainnya adalah dengan Husaini (57) terkait dengan faktor terjdinya pernikahan hamil di luar nikah, beliau menyebutkan "Faktor utama terlatak pada edukasi dari orang tua. Jika pola didik orang tua salah dapat berpengaruh saat anak memasuki usia remaja. Kurangnya ilmu agama yang diberikan juga dapat menjerumuskan ke dalam pergaulan-pergauan negatif. Ketidaktahuan ilmu agama menjadi faktor terjadinya pernikahan wanita hamil di luar nikah. Dengan itu, pola didik yang diberikan dan ilmu pengetahuan agama dapat menghindarkan para remaja dari perbuatan zina"

Pendapat lainnya juga disampaikan oleh Mukhtaruddin (58) yang mengatakan "Faktor pernikahan wanita hamil di luar nikah adalah pendidikan agama yang kurang sehingga dia dengan mudah melakan perbuatan zina. Selain kurangnya pahaman agama, kurangnya iman juga berdampak pada hamil di luar nikah. Oleh sebab itu, menuntut ilmu agama dapat menjauhkan para remaja dari perbuatan-perbuatan ang tidak diinginkan"

Wawancara lainnya juga disampaikan oleh salah satu tokoh agama desa Blang Baro yakni Muhammad Hanif (32) yang menyatakan "Faktor pemicu

[104] Muhammad Subki, Teungku Dayah Darussa'dah pada tanggal 07 Februari pukul 10.00 di Rumah, (Sapek,Nagan Raya)

[105] Mukchin Asda, Teungku Dayah KUBA pada tanggal 04 Februari Pukul 12.00 di Rumah, (Desa Blang Baro)

terjadinya hamil di luar nikah adalah pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang saat ini disebut dengan ‘pacaran’. Kita saksikan sendiri, rata-rata wanita yang hamil di luar nikah berawal dari hubungan pacaran dan melakukan hubungan suami istri tanpa ada ikatan yang sah. Sehingga solusi agar terjauhkan dari zina adalah dengan menikah. Jika memang belum mampu, maka jangan dekati zina, salah satunya adalah dengan tidak pacaran dan menjaga pergaulan”. [106]

Dari wawancara dengan seluruh tokoh agama desa Blang Baro dapat diambil kesimpulan bahwasanya:

1. faktor pemicu terjadinya pernikahan wanita hamil di luar nikah adalah pergaulan bebas. Seiring berubahnya zaman, banyak budaya-budaya luar yang diikuti oleh remaja-remaja. Salah satunya adalah cara berpakaian dan kebebasan dalam melakukan sesuatu. Banyak remaja saat ini melakukan apa ang diinginkan tanpa memikirkn norma-norma agama. Seks bebas juga menjadi hal yang biasa, sehingga kasus wanita hamil di luar nikah menjadi permasalahan yang terus menerus dibahas.
2. Menurut peneliti amati faktor pemicu terjadinya pernikahan wanita hamil di luar nikah ini adalah kurangnya kesadaran pada diri sendiri khusunya pada remaja. Penyebab lainnya juga timbul karena pola didikan orang tua yang kurang di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga muncul pergaulan bebas yang menyebabkan remaja saat ini terpengaruh pada perzinaan sehingga terjadinya pernikahan wanita hamil di luar nikah. Seperti yang terjadi di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya banyaknya wanita yang menikah dalam keadaan hamil dan menimbulkan beragam pendapat tokoh agama dalam masyarakat.

[106] Muhammad Hanif, Tengku Dayah KUBA,Pada Tanggal 03 Februari Pukul 14.00 di Dayah (Dayah KUBA )

# BAB EMPAT
# KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil tinjauan dengan teungku dayah terkait pernikahan wanita hamil di luar nikah dapat diambil kesimpulan bahwasanya hukum pernikahan wanita hamil di luar nikah adalah pernikahan yang sah selama mengikuti syarat sahnya nikah.Berdasarkan hasil tinjauan dari wawancara dengan teungku dayah, tidak ada perbedaan pendapat terkait pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang telah berzina dengannya. Namun teungku dayah berbeda pendapat terkait dengann pernikahan wanita hamil kibat zina dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Tidak ada masalah dengan pernikahan antara wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya. Permasalahan terdapa pada anak yang dikandungnya, karena anak tersebut bernasab kepada ibunya, bukan kepada bapaknya.
2. Terdapat banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan wanita hamil akibat zina menurut teungku dayah desa Blang Baro, Kec. Seunagan, Kab. Nagan Raya, diantaranya adalah pergaulan bebas, rendahnya iman dan ilmu pengetahuan agama, kurangnya peran dan perhatian orang tua pola pendidikan dalam keluarga, dan kurangnya edukasi seks.

## B. Saran

Adapun saran yang ingin peneliti sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Selain menambah ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan baca bagi masyarakat, terkhusus masyarakat desa Blang Baro agar tidak terjadi lagi kasus pernikahan wanita hamil akibat zina di lingkungan masyarakat.
2. Kepada seluruh pemuda dan pemudi hendaknya menjauhi zina karena zina tidak hanya berdampak buruk pada dua individu saja, namun juga berdampak buruk pada keluarga, lingkungan masyarakat, dan desa. Jangan hanya menuruti hawa nafsu, karena hanya akan merugikan diri sendiri.
3. Kepada seluruh orang tua sebaiknya memberi pola pendidikan yang benar kepada setiap anak dan tidak terlalu memberi kebebasan serta mengawasi setiap pergaulan anak. Dikhawatirkan, pergaulan bebas saat ini bisa menjerumuskan para pemuda pemudi untuk masuk ke dalamnya.
4. Kepada seluruh aparat Desa, terkhusus desa Blang Baro agar memberikan peringatan secara tegas dan memperhatikan masalah penikahan wanita hamil akibat zina guna mencegah terjadinya fenomena yang sama untuk kesekian kalinya.
5. Kepada seluruh pembaca agar bijak dalam bergaul dan bersikap. Salah pergaulan dapat memawa dampak yang buruk bagi banyak orang.

AR-RANIRY

# DAFTAR PUSTAKA


Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika,2006

Amir. Syarifuddin,*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* Jakarta,:Kencana, 2014

Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta,2010

Aulawi, Misbah,*Perkawinan wanita Hamil Akibat zina di desa Banguntapan kecamatan Banguntapan Kabupaten bantul Yogyakarta,* Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN sunan Kalijaga, 2008

Az-Zuhaily, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu,* Terj. Abdul Hayyi al-Kattani, Depok: Gema Insani,2007

Bakry, Hasbullah,*Pedoman Islam di Indonesia.* Jakarta: UI Press,1988

Bugin, Burhan,*Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan KebijakanPublik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media,2011

Djubaedah, Neng. *Pezinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana,2007

Ghazali, Abd. Rahman,*Fiqh Munakahat.* Jakarta: Prenada Media,2003

Hadari, Narwawi,*Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yokyakarta: Gajah Mada University Press,2007

Hakim. Hakim,*Hukum Perkawinan Islam,* Bandung: Pustaka Setia, 2000

Hasan, M. Ali,*Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media,2015

Kholil, Nur,Hukum Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Perbandingan Empat Mazhab), skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2003

*Kitabun Nikah,* Shahih Albana, (Sunan Abu Dawud, No.2157)

Mahdalina, Maryam. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kawin Hamil (Studi di KUA Jagakarsa), Skripsi (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017

Manan, Abdul,*Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* .Jakarta: Prenada Media Group,2006

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*", Jakarta, Kencana, 2017

Meray Hendrik, Meray, *Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Universitas Pelita Harapan,2006

Mohd. Idris Ramulyo, "*Hukum Perkawinan Islam*", Jakarta : Bumi Aksara,1996

Moleong, Lexy J.,Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Muhadjir, Noeng, 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarsin,2007

Muhdi, *Fenomena Nikah Hamil, (Studi Kasus di Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali)*, Skripsi diterbitkan Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang,2003

Mushaf Ash-Shahib, Hilal Media

Muslim, *Kitabun Nikah*, No. 4678

Neli Rosliyani, ,*Tinjauan Terhadap Ketentuan Pasal 53 KHI Tentang Nikah Hamil*,2001

Nugroho, Tri Ishak, *Perkawinan Wanita Hamil dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan Maqasid Syari"ah),* skripsi Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,2014

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Pasal 2 Komplikasi Hukum Islam

Rudiyah, Sri. Dampak Buruk Dari Perbuatan Zina Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya. (Gema Genggong: Jurnal Hukum, Keadilan & Budaya), 1(2), 2-2.

Sayyid Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*", Terj. Moh. Abidun, dkk, Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2013

Sholeh, Asrorun Ni'am, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*. Jakarta: Graha Paramuda, 2008

Simanjuntak, P.N.H, *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group,2003

Usman, Husain dan Purnomo Setiady Akbar, *MetodologyPenelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004

Wawancara dengan Teungku Hanif selaku Teungku dayah Kuba yang ada di Kec. Senagan Kab. Nagan Raya di kediaman responden pada tanggal 18 november pukul 09.30

Wawancara dengan Teungku Muktaruddin selaku Teungku dayah Kuba yang ada di Kec.Seunagan Kab.Nagan Raya pada tanggal 15 november pukul 15.15 WIB

Wibisana, Wahyu,"Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih Hukum Positif) *Jurnal". Pendidikan Agama Islam-Ta'lim, Vol. 15 No. 1,*2017

Yaniawati, R. Poppy,*Penyamaan Pesepsi penelitian studi kepustakaan*, Depok: Rajawali save,2000

Zahrah, M, Zahroh, *Ushul Fikih*, alih bahasa Saefullah Ma'shum. Jakarta, Pustaka Firdaus,1994

Zahro, Ahmad, *Fiqh Kontemporer*,Jakarta Selatan: Qaf Media Kreativa,2016

جامعة الرانري
AR-RANIRY

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Roza Yusniar
2. Tempat/Tgl. Lahir : Blang Baro,23 jumi 1999
3. NIM :180101065
4. Jenis Kelamin :Perempuan
5. Pekerjaan :Mahasiswi
6. Alamat :Blang Baro, Nagan Raya
7. Status Perkawinan :Belum Menikah
8. Agama :Islam
9. Kebangsaan :WNI
10. E-mail :Rozayusniar23@gmail.com
11. No. Hp :082370626732
12. Nama Orang Tua
    a. Ayah : H. Yusran
    b. Ibu : Hj. Rosmawita
13. Pendidikan
    a. TK : AL-Furqan ( Alue Tho)
    b. MIN : Min 2 Nagan Raya
    c. MTsN : MTsN 1 Nagan Raya
    d. MAS : Ruhul Islam Anak Bangsa

جامعة الرانري
AR-RANIRY

# LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Penunjuk Pembimbing

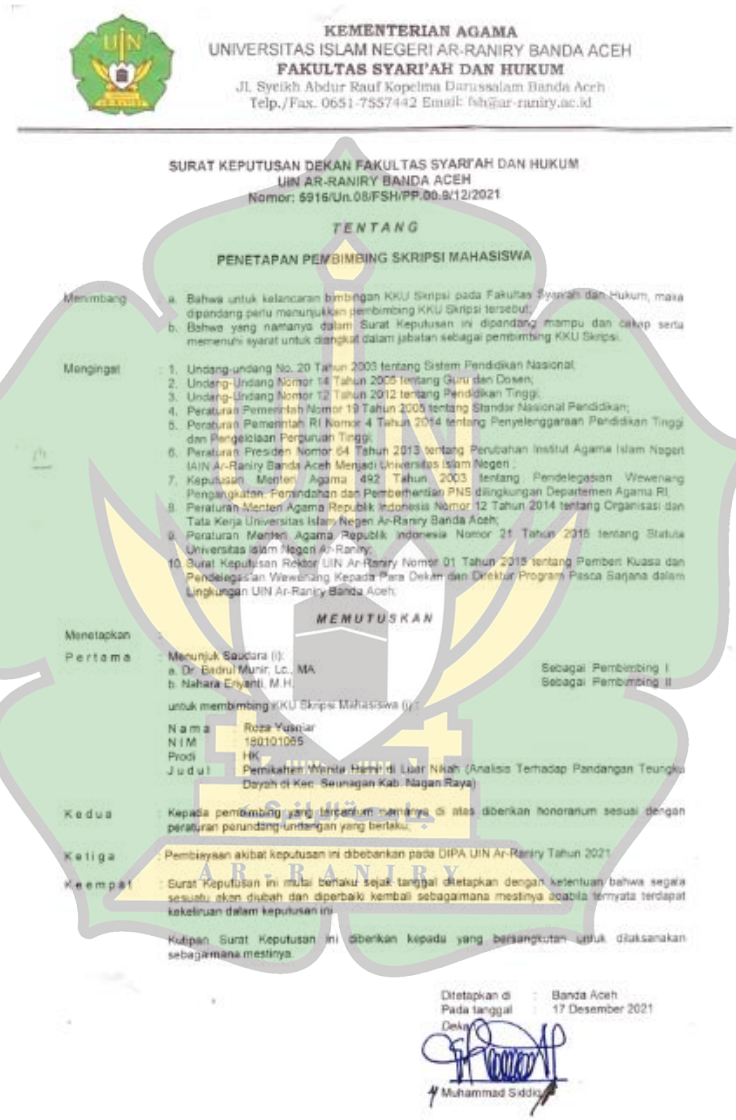

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5916/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :
a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk dangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i):
a. Dr. Badrul Munir, Lc., MA — Sebagai Pembimbing I
b. Nahara Enyanti, M.H. — Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Roza Yusnar
NIM : 180101085
Prodi : HK
Judul : Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah (Analisis Terhadap Pandangan Teungku Dayah di Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 17 Desember 2021
Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 Surat Penelitian dari Fakultas Syari,ah dan Hukum

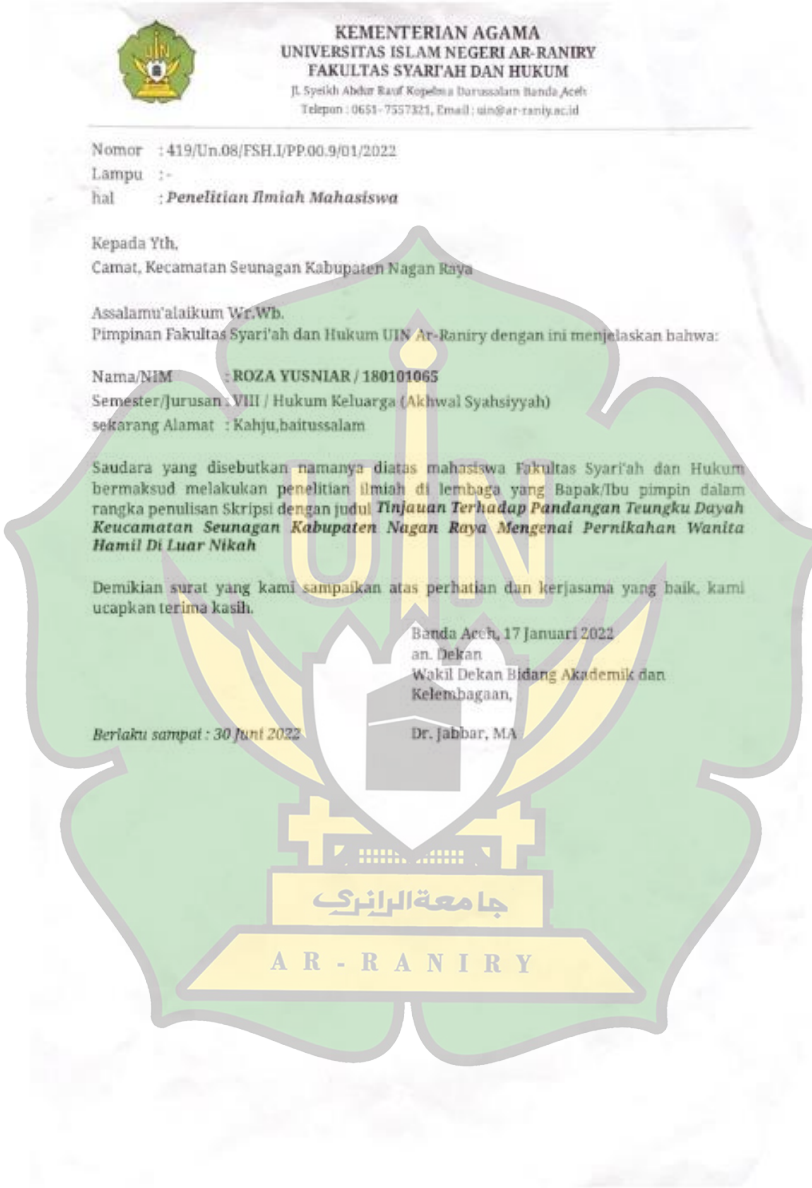

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 419/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2022
Lampu : -
hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,
Camat, Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menjelaskan bahwa:

Nama/NIM : **ROZA YUSNIAR / 180101065**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
sekarang Alamat : Kahju,baitussalam

Saudara yang disebutkan namanya diatas mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Tinjauan Terhadap Pandangan Teungku Dayah Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya Mengenai Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah***

Demikian surat yang kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 17 Januari 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

*Berlaku sampai : 30 Juni 2022*

Dr. Jabbar, MA

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 3 Surat telah melakukan penelitian di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya

PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KECAMATAN SEUNAGAN
Jalan Jeuram-Beutong Telp. (0655) 41471 email : seunagan.nr.aceh@gmail.com Kode Pos 23671
J E U R A M

Nomor : 511.11 / 99 / 2022
Lampiran : -
Perihal : *Penyelesaian Penelitian Ilmiah sebagai bahan Data Skripsi di Kecamatan Seunagan.....*

Jeuram, 8 Januari 2022

Kepada Yth,
An. Dekan.
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Ar- raniry
Di -
Darussalam

1. Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Ar- raniry Nomor 419/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2022, Tanggal: 17 Januari 2022, perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, atas nama :

   Nama : **ROZA YUSNIAR**
   NIM : 180101065
   Jurusan/ Prodi : HUKUM KELUARGA ( Akhwal Syahsiyyah)
   Semester : VIII
   Judul Skripsi : **Tinjauan Terhadap Pandangan Teungku Dayah Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya Mengenai Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah.**

2. Terhadap hal tersebut diatas, kami menerangkan bahwa kegiatan **pengumpulan Data sebagai bahan Skripsi telah dilaksanakan dan telah selesai** sebagaimana diharepkan.

3. Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

CAMAT SEUNAGAN,

SAIFUL BAHRI, SH
Pembina IV.a
NIP. 19750901 200604 1 020

Tembusan :
1. Bapak Bupati Nagan Raya di Suka Maknae;
2. Ketua DPRK Nagan Riya di Suka Maknae;
3. Pertinggal.

AR-RANIRY
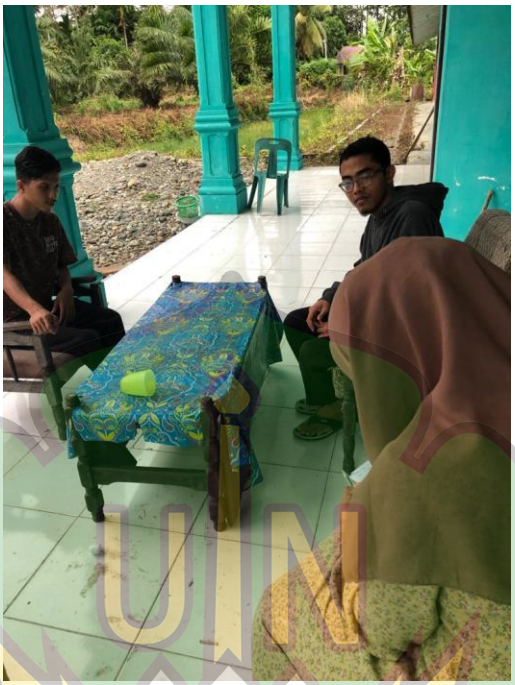
Lampiran 4 **Dokumentasi**